

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN
BERDASARKAN PSAK NO.101 PADA KSPPS BAKTI
HURIA SYARIAH K.C PAREPARE**



OLEH

NUR RESKI FATIMAH

NIM: 19.62202.043

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN
BERDASARKAN PSAK NO.101 PADA KSPPS BAKTI
HURIA SYARIAH K.C PAREPARE**



**OLEH
NUR RESKI FATIMAH
NIM:19.62202.043**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pembiayaan Qardul Hasan Berdasarkan PSAK No.101 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare

Nama Mahasiswa : Nur Reski Fatimah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.62202.043

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: B.4529/In.39.8/PP.00.9/09/2022


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Damirah,S.E.,M.M.

NIP : 19760604 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Rini Purnamasari,S.E.,M.Ak.

NIDN : 2024019002



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002



PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pembiayaan Qardul Hasan Berdasarkan PSAK No.101 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare

Nama Mahasiswa : Nur Reski Fatimah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.62202.043

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: B.4529/In.39.8/PP.00.9/09/2022

Disetujui Oleh:

Dr.Damirah,S.E.,M.M.	(Ketua)	
Rini Purnamasari,S.E.,M.Ak.	(Sekretaris)	
Dr.Muzdalifah Muhammadun,M.Ag.	(Anggota)	
Dr.Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710209 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pembiayaan Qardul Hasan Berdasarkan PSAK No.101 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare

Nama Mahasiswa : Nur Reski Fatimah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.62202.043

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: B.4529/In.39.8/PP.00.9/09/2022

Disetujui Oleh:

Dr.Damirah,S.E.,M.M.	(Ketua)	
Rini Purnamasari,S.E.,M.Ak.	(Sekretaris)	
Dr.Muzdalifah Muhammadun,M.Ag.	(Anggota)	
Dr.Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710209 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Berkat hidayah, taufik, dan amanah Nya, Sholawat serta salam lkepada Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Pembiayaan Qardul Hasan Berdasarkan PSAK No.101 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare’ ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Akuntansi” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus tulusnya kepada orang tua tercinta Ibunda Rusna dan Ayahanda Jamaluddin, yang tidak henti hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, serta doa dan dukungan sehingga saya bisa berada dititik ini. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari kalian. Terima kasih juga kepada saudara saya Muh.Fasli, Israq dan Junaedah yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tiada henti-hentinya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Damirah,S.E.,M.M. dan Ibu Rini Purnamasari,S.E.,M.Ak. selaku pembimbing I dan pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Hannani,M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan media belajar di IAIN Parepare menuju ke arah lebih baik.
2. Ibu Dr.Muzdalifah Muhammadun,M.Ag sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”.
3. Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E.,M.Ak, Selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah.
4. Bapak Dr.H. Mukhtar, Lc, M.Th.i, Selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi “Akuntansi Syariah” yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak,ibu dan kakak staf admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberikan dukungan penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di IAIN Parepare
8. Kepada Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah K.C Parepare beserta stafnya yang telah mendukung dan memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
9. Keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan membantu penulis dalam pendidikan terkhusus nenek (Manci dan Gama) dan tante (Hasna dan Rusni).
10. Sepupu tercinta, Nurul Fauzia yang selama pengerjaan Skripsi senantiasa membantu dan memberikan dukungan.

11. Sahabat tercinta, Masna Yunus yang telah memberikan dukungan, motivasi dan senantiasa kebersamai dari semester satu hingga saat ini.
12. Semua teman teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Syariah angkatan 2019 IAIN Parepare, terkhusus Arini dan Nurhayati yang selalu memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Rezki Ilhamsyah terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, yang menamani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran maupun materi kepada saya, dan memberikan semangat untuk terus maju meraih apa yang menjadi impian saya. Terima kasih my best parnert.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberiikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt., berkenan menilai segala kebaikan tersebut sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Kulo, 20 Juni 2023
1 Dzulhijjah 1444 H

Penulis



Nur Reski Fatimah
Nim.19.62202.043

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Reski Fatimah

Nim : 19.62202.043

Tempat/Tgl. Lahir : Kulo Sidrap, 14 September 2001

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK No.101 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kulo, 20 Juni 2023

1 Dzulhijjah 1444 H

Penulis



Nur Reski Fatimah

Nim.19.62202.043

ABSTRAK

Nur Reski Fatimah, *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK No.101 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare* (dibimbing oleh Damirah dan Rini Purnamasari).

Koperasi syariah, yang mana merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang bertujuan menyimpan dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan beropersi dalam skala mikro. Dalam proses untuk mencapai tujuan tersebut koperasi menggunakan berbagai jenis produk pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan Qardhul Hasan. Qardhul Hasan merupakan suatu kegiatan menyalurkan dana dalam pinjaman (kebijakan) tanpa imbalan dengan mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu yang ditentukan. Pembiayaan Qardhul Hasan telah diatur dalam PSAK No101.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data, dengan cara reduksi data, teknik penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pembiayaan Qardhul Hasan yang ditetapkan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.101. karena dalam penerapan pembiayaan Qardhul Hasan pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare dana yang disalurkan untuk pembiayaan Qardhul Hasan bukan dari dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah), yang sebenarnya dalam pembiayaan Qardhul Hasan dana yang digunakan adalah dana ZIS. Dan juga KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ke dalam laporan keuangannya. Penerapan pembiayaan Qardhul Hasan hanya diperuntukkan bagi karyawan dan nasabah yang sudah lama menjadi nasabah KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare sehingga jauh dari referensi serta dalil tentang pembiayaan itu sendiri. Kemudian untuk perlakuan akuntansi Qardhul Hasan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK syariah baik dalam pengakuan dan pengungkapan transaksi.

Kata kunci : Qardhul Hasan,Pembiayaan,PSAK No.101

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis	12
C. Tinjauan Konseptual	29
D. Kerangka Pikir	31
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data	34

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78
FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA.....	98
BIODATA PENULIS.....	103



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Dana Qardhul Hasan	50
4.2	Laporan Neraca	55
4.3	Laporan Laba Rugi	58
4.4	Laporan Arus Kas	60



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema Akad Qardhul Hasan	19
2.2	Bagan Kerangka Pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Gambar	Halaman
1.	Surat Permohonan Isin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	79
2.	Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80
3.	Surat Keterangan Selesai meneliti Meneliti Dari KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare	81
4.	Pedoman Wawancara	82
5.	Surat Keterangan Wawawancara	85
6.	Transkrip Wawancara	91
7.	Foto Dokumentasi Wawancara	98
8.	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	102
9.	Biodata Penulis	103

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik

			keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *Al-Haqq*
 الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)
Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan:
Zaid, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر

الخ إلى آخرها/إلى آخره=

ج جزء=

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia sudah sangat berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan adanya lembaga keuangan syariah non bank berupa koperasi syariah Lembaga keuangan syariah non bank seperti halnya koperasi syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang sedikit banyak mempunyai peran sama dengan lembaga keuangan perbankan dalam ranah penyimpanan dana (funding), pembiayaan dana (leanding) dan pelayanan jasa lainnya untuk memberikan kemudahan kepada anggotanya. Tidak lepas dengan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang juga mempunyai peran sama dengan koperasi konvensional, namun terdapat perbedaan dalam transaksi atau akad yang digunakan, dimana koperasi syariah setiap transaksi terdapat akad yang berbeda beda dengan tetap berlandaskan Al Qur'an dan Al Hadist.

Lembaga keuangan syariah juga mempunyai beberapa jenis, salah satunya adalah Koperasi Syariah. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal, yaitu suatu lembaga yang didirikan oleh sekelompok swadayan masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya¹. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) juga bisa dikatakan sebagai koperasi syariah, yang mana merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang menyimpan dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan beroperasi dalam skala mikro.

¹Dian Kartika, "Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Menurut Mu'alim dan Abidin, menyatakan bahwa BMT merupakan organisasi ekonomi yang difokuskan pada pengembangan kerjasama dan investasi dalam rangka untuk mengembangkan usaha mikro dan mengataskan kemiskinan melalui sistem bagi-rugi. BMT memiliki 2 fungsi utama yaitu sebagai Baitul Mal dan Baitul Tanwil².

Baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang bersifat non profit, seperti zakat, infaq, waqaf dan sedekah, fungsi tersebut sama dengan kesejahteraan. Baitul Tanwil berfungsi untuk megumpulkan dan menyalurkan dana yang berioritas pada profit, seperti menyalurkan pembiayaan kepada anggota, dan kegiatan produktif lainnya, fungsi tersebut sama degan fungsi institusional. Fungsi sosial mengajarkan bahwa manusia harus peduli terhadap kondisi sekitar, masyarakat yang masuk pada kondisi mustahik sehingga perlu untuk dibantu. Sedangkan fungsi institusional membantu masyarakat yang kelebihan dana agar dapat dimanfaatkan oleh yang kekurangan dana untuk membangun usahanya sehingga mampu memperbaiki kondisi keuangan orang tersebut karena BMT merupakan salah satu koperasi dengan basis syariah, maka dalam penyajian laporan keuangannya menggunakan prinsip-prinsip akuntansi syariah, yang berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah mempunyai berbagai produk salah satunya adalah pembiayaan, yang mana pelaksanaan pembiyaanya meggunakan mekanisme bagi hasil sebagai memenuhi kegiatan permodalan dan mekanisme investasi sebagai

²Shochrul Rohmatul Ajija et al., *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi Dan Inovasi* (Inti Media Komuka, 2018). h.9.12.

memenuhi pembiayaan. Berdasarkan tujuan penggunaannya pembiayaan lembaga keuangan syariah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan konsumsi dan pembiayaan modal kerja. Sedangkan berdasarkan segi jaminan, pembiayaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan. Salah satu pembiayaan tanpa jaminan di lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan Qardhul Hasan.

Qardhul Hasan merupakan suatu kegiatan menyalurkan dana dalam pinjaman (kebijakan) tanpa imbalan dengan mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu yang ditentukan. Qardhul Hasan adalah suatu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan,³ yang mana penerima Qardhul Hasan atau peminjam hanya berkewajiban untuk melunasi pinjaman pokoknya saja, dalam arti tidak memberikan tambahan apapun, akan tetapi boleh saja peminjam menambahkan atau membayar lebih dari pinjaman pokoknya atas dasar tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman dan tidak ada unsur paksaan. Meskipun peminjam tidak boleh semena-mena dalam pengembalian pinjaman karena pinjaman tersebut bersifat hutang dan ada jatuh tempo.

Peran keberadaan PSAK syariah yang matang, akan berimbas pada perkembangan lembaga keuangan syariah, keberadaan PSAK No.101 memiliki peran penting dalam hal pengembangan ekonomi syariah secara praktik, kesempurnaan PSAK syariah sebagai pedoman dalam pelaporan dan pengambilan keputusan, akan

³Ana Kadarningsih, "Penyajian Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 1 (2017): 32–41.

berdampak pada maju dan makin dipercayanya eksistensi dari lembaga keuangan syariah, eksistensi dari lembaga keuangan syariah yang kemudian mengarah pada perkembangannya lembaga keuangan tersebut. Demikian halnya dengan adanya koperasi yang beroperasi di kota Parepare yaitu koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Bakti Huria Syariah yang diketahui sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta mengolah dana masyarakat tersebut dalam hal yang bersifat nirlaba (non profit). Dana dihimpun itu berasal dari zakat,shadaqah dan infaq. Disamping itu juga merupakan lembaga keuangan yang bersifat profit motive, karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah Bakti Huria Syariah Parepare juga melakukan kegiatan yang berkenaan dengan jasa keuangan sektor rill.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah adalah koperasi yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil dan menengah yang bertujuan untuk membantu dalam hal penambahan modal kerja, koperasi syariah Bakti Huria ini berpusat di Kota Makassar tepatnya di Jl.Malengkeri No.34 yang berdiri pada tanggal 23-12-2003 berdasarkan anggaran dasar 14/bh/dh/.ukm.20.3/xii/2003 dengan maksud untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota terutama bagi pengembangan sektor usaha kecil yang produktif. Dan saat ini memiliki 23 K.C di Sulawesi Selatan dengan jumlah anggota 3.300 dan 30.000 calon anggota dengan jumlah karyawan di akhir tahun 2022 227 orang. Adapun ketua dewan pengawas yaitu Prof.H.Andi Faisal Bakti, MA., Ph.D. Salah satu K.C dari koperasi ini yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah K.C Parepare. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah K.C Parepare adalah koperasi yang akan menjadi objek penelitian pada penelitian yang akan

dilakukan, koperasi ini beralamat di Jl.H.Agus Salim,kecamatan Bacukiki Barat,Kota Pare-pare,Sulawesi Selatan. Koperasi ini berdiri pada tanggal 15 Mei 2009. Adapun jumlah karyawan yang ada pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare yaitu 6 orang serta nasabah yang berjumlah tujuh ratus empat puluh satu (741) orang, pada koperasi ini beroperasi selama 6 hari dalam 1 minggu yaitu hari Senin sd. Sabtu.

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare yaitu pembiayaan Qardhul Hasan berasal dari dana zakat, Infaq, dan Sedekah dengan itu penulis melihat pembiayaan Qardhul Hasan yang berasal dari dana Zakat, Infaq dan Sedekah berdasarkan item pada kewajiban berupa simpanan pada laporan Neraca Keuangan. Pada laporan keuangan KSPPS Bakti Huria Parepare tidak membuat sumber dana kebajikan pada laporan neraca. Berdasarkan penerapan PSAK No.101 menyatakan bahwa didalam menyusun laporan keuangan lembaga keuangan syariah, harus membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Sebagaimana diketahui Qardhul Hasan disebut dengan dana kebajikan sehingga pelaporannya dibedakan atau dipisahkan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian guna mendapatkan gambaran mengenai penerapan pembiayaan Qardhul Hasan yang dilakukan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare dengan judul “ Analisis Penerapana Pembiyaaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK No.101 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pembiayaan Qardul Hasan di KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare?
2. Bagaimana Bentuk PSAK No. 101 di KSPPS Bakti Huria K.C Parepare?
3. Bagaimana Implementasi pembiayaan Qardul Hasan berdasarkan PSAK No.101 di KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare.
2. Untuk mengetahui Bentuk PSAK No.101 di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah K.C Parepare.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan Qardul Hasan berdasarkan PSAK No. 101 di KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare.

D. Kegunaan Penelitian


Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya masalah yang berkaitan dengan pembiayaan Qardul Hasan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pembiayaan Qardhul Hasan berdasarkan PSAK No.101.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembiayaan Qardhul Hasan .
- b. Dapat memberikan sumbangan penelitian tentang penjelasan pembiayaan Qardul Hasan berdasarkan PSAK No.101.
- c. Sebagai informasi untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam penyelesaian studi untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Akuntansi Syariah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Febri Annisa Sukma, dkk (2019) melakukan penelitian dalam jurnalnya yang berjudul “Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep akad Qardhul Hasan dalam Fikih muamalah dan mengetahui Implementasi serta praktik akad tersebut di Perbankan Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengidentifikasi dari beberapa sumber. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perbankan syariah dalam mengimplementasikan akad Qardhul Hasan tersebut merupakan salah satu bentuk tolong menolong kepada masyarakat dan memberikan banyak manfaat⁴. Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode penelitian yang digunakan sama sama pendekatan deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian relevan mengimplementasikan akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan penelitian yang akan dilakukan adalah menganalisis penerapan pembiayaan Qardhul Hasan pada Koperasi Simpan Pinjm Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah K.C Parepare berdasarkan PSAK No.101 dan juga penelitian relevan hanya membahas pembiayaan Qardhul Hasan sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK No.101.
2. Hidayah,N. (2020) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK No.59 dan PSAK

⁴Febri Annisa Sukma et al., “*Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya,*” Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 3, no. 2 (2019): 148–162.

No.101 :Studi BMT Masalah Capem Pakisaji”. Tujuan penelitian ini adalah pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Masalah Capem Pakisaji telah sesuai dengan PSAK No.59 yang menyatakan bahwa Qardhul Hasan adalah suatu pinjaman tanpa imbalan dengan pengembalian pinjaman dalam jumlah nominal yang sama dengan nominal pinjaman pada saat periode yang telah disepakati. Penyajian laporan keuangan pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Masalah Capem Pakisaji tidak sesuai dengan pembiayaan Qardhul Hasan menurut PSAK No.101. penyajian pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Masalah Capem Pakisaji tidak disajikan pada laporan sumber dana kebajikan⁵. Persamaan penelitian relevan adalah sama sama membahas tentang pembiayaan Qardhul Hasan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian relevan memfokuskan penelitiannya berdasarkan PSAK No.59 dan penelitian saat ini memfokuskan penelitiannya berdasarkan PSAK No.101.

3. Rini Rayahu (2020) melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Model Akad Qardhul Hasan pada Mikro Kecil dan Menengah”. Tujuan penelitian ini adalah model akad Qardhul Hasan berupa akad yang berdasarkan konsep syariah yaitu pemberian dana pinjaman untuk usaha berdasarkan pada nasabah yang membutuhkan dan membayar pengembalian sesuai nominal yang dipinjam. Peran akad Qardhul Hasan yaitu dapat menciptakan rasa kemandirian, menciptakan kreatifitas untuk memulai dan mengembangkan usaha⁶. Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan

⁵Nazilatul Hidayah, “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK No. 59 Dan PSAK No. 101: Studi BMT Masalah Capem Pakisaji” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

⁶Rini Rahayu Kurniati and Sri Nuring Wahyu, “Model Akad Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah” (2020).

adalah metodenya dengan pendekatan kualitatif, dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu hanya membahas sebatasl Akad Qardhul Hasan, penelitian sekarang membahas pembiayaan Qrdhul Hasan dan Pencatatanya berdasarkan PSAK No. 101.

4. Syarofi,M (2021) melakukan penelitin yang berjudul “Implementasi Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan di Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Banyuwangi)”. Tujuan penelitian ini adalah Implementasi penyajian akuntansi Qardhul Hasan pada proses laporan keuangan koperasi syariah USPPS AUSATH dalam mengelola sumber dana dan pendistribusiannya sesuai dengan jangka waktu dan besaran saldo maksimal yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan, penggunaan dana meliputi pemberian pinjaman baru sesuai dengan tanggal atau jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan saldo dana Qardhul Hasan ketika belum disalurkan sebagai pinjaman atau pembiayaan⁷. Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama membahas tentang penyajian akuntansi pembiayaan Qardhul Hasan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian relevan membahasa pembiayaan Qardhul Hasan dalam penyajian laporan keuangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas penerapan pembiayaan Qardhul Hasan berdasarkan PSAK No.101 yang berlaku.

⁷Muhammad Syarofi, “Implementasi Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Di Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Banyuwangi),” *Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 02 (2021): 59–71.

5. Alifullah Diki W (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Qardhul Hasan dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK No.59 dan PSAK No.101 Pada Koperasi Al Mumtaz Arjosari Malang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan Qardhul Hasan yang diterapkan oleh koperasi Al Mumtaz terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai prinsip Qardhul Hasan dan juga belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.59 dan PSAK No.101. Karena dalam penerapan pembiayaan Qardhul Hasan pada koperasi Al Mumtaz memberlakukan margin atau bagi hasil kepada nasabah setiap melakukan pengembalian pembiayaan Qardhul Hasan, dan Juga Koperasi Al Mumtaz tidak menyajikan laporan sumber dan pengguna dana kebajikan ke dalam laporan keuangannya⁸. Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode penelitian yang digunakan sama sama pendekatan deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian relevan menganalisis akad Qardhul Hasan berfokus pada PSAK No.59 dan PSAK No.101, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah menganalisis kesesuaian pembiayaan Qardhul Hasan pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare berdasarkan PSAK No.101. dan juga

⁸Alifullah Diki Wahyudi, “Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK No. 59 & PSAK 101 Pada Koperasi Al-Mumtaz Arjosari,Kota Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

B. Tinjauan Teoritis

1. Penerapan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan, perihal mempraktikkan, sedangkan menurut sugiono, mengatakan bahwa penerapan berasal dari kata “terapi” yang berarti menggunakan atau mempraktikkan, suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁹

Pengertian penerapan yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan, yaitu¹⁰:

- a. Pengertian penerapan menurut wahab dalam Van Meter dan Van Hom “penerapan merupakan tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu individu atau kelompok kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini penerapan adalah pelaksana sebuah hasil karya yang tidak didapatkan melalui sebuah hasil karya yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat di praktikkan kedalam masyarakat.
- b. Pengertian penerapan menurut setiawan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

⁹Dwi Surya Atmaja & Fitri Sukmawati, *innovation Of Education* (Indonesia: Proceedings book IGGC”17,2018),h.359

¹⁰Afi Parnawi, *Penelitian TindakanKelas* (Yogyakarta: Defublish cv.Budi Utama,2020),h.67.

- c. Pengertian penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil dengan kata lain penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Unsur unsur penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain meliputi:

- 1) Adanya program yang dilaksanakan
- 2) Adanya kelompok target yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah cara yang dilakukan dalam kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pembiayaan Syariah

- a. Pengertian pembiayaan syariah

Pembiayaan adalah suatu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung suatu investasi yang telah dipersiapkan. Sedangkan menurut undang undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan atas dasar kesepakatan antara bank dan pihak yang membutuhkan, yang mana pihak tersebut

diwajibkan mengembalikan uang atau tagihan tersebut pada waktu tertentu dengan suatu imbalan atau bagi hasil¹¹.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dari suatu lembaga kepada pihak yang membutuhkan dana yang mewajibkan pengembalian dana pada waktu yang telah ditentukan. Pengertian pembiayaan dapat diilustrasikan sebagai berikut: lembaga keuangan syariah menyediakan dana untuk nasabahnya yang membutuhkan dana, dari dana tersebut nasabah dapat memanfaatkannya untuk modal usahanya atau sebagainya, kemudian pada jangka waktu yang telah ditentukan nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada lembaga keuangan syariah disertai bagi hasil yang telah disepakati atau tidak disertai bagi hasil seperti halnya pembiayaan Qardhul Hasan.

b. Tujuan dan Fungsi pembiayaan

Tujuan pembiayaan secara umum adalah untuk mendukung suatu investasi yang telah dipersiapkan, baik investasi yang dilakukan oleh individual maupun investasi yang dikerjakan oleh orang lain. Sedangkan tujuan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah untuk menunjang kesempatan kerja dan mensejahterakan perekonomian yang sesuai dengan nilai islami, yang mana pembiayaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Fungsi pembiayaan adalah membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan usahanya. Pembiayaan juga memiliki fungsi sebagai berikut:

¹¹UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

1) Meningkatkan daya guna uang

Adanya pembiayaan, uang terus diputar untuk disalurkan pada pihak yang membutuhkan dan uang tersebut bermanfaat bagi orang lain.

a) Meningkatkan daya guna barang dan jasa

Adanya pembiayaan, para produsen dapat meningkatkan produktivitas produsen dan para pengusaha dapat membantu produsen dalam memindahkan barang kesatu tempat ke tempat lain atau dari tempat yang manfaatnya kurang dipakai ketempat yang lebih sering dipakai, sehingga dana tersebut dapat meningkatkan kualitas produsen.

b) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan mampu meningkatkan semangat pengusaha dalam menjalankan usahanya melalui pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran, yang mana pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan lain lain.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya adalah:

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yang mana pembiayaan ini dananya dikelola melalui suatu usaha. Tujuan pembiayaan ini untuk meningkatkan suatu usaha.

2) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang mana pembiayaan ini tidak dikelola melainkan akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan jangka waktu, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis¹², yaitu:

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sampai tiga tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari tiga tahun.

3. Qardhul Hasan

a. Pengertian Qardhul Hasan

Qardhul Hasan berasal dari bahasa arab “Qardh” yang artinya pinjaman dan kata “Hasan” yang berasal dari bahasa arab “ihsan” yang artinya kebaikan (kepada orang lain). Secara etimologi Qardh berarti potongan, sedangkan secara terminologi Qardh berarti pemberian harta kepada pihak yang membutuhkan, yang mana harta tersebut dapat dimintai kembali dalam jumlah yang sama, dalam arti meminjamam tanpa mengharapkan imbalan¹³.

¹²Nazilatul Hidayah and Nawirah Nawirah, “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qordhul Hasan Berdasarkan PSAK No. 59 Dan PSAK No. 101,” *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 19, no. 2 (2020): 168–180.

¹³Muhammad Imam Purwadi, “Al-Qardh Dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 1 (2014): 24–42.

Qardh merupakan pinjaman kebijakan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).

- 1) Al-Qardh yaitu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembaikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah¹⁴.
- 2) Qardhul Hasan merupakan pembiayaan yang sifatnya pinjaman, dimana dalam peminjam tersebut peminjam hanya wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati¹⁵.
- 3) Al-Qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh Bank Syariah¹⁶.
- 4) Qardhul Hasan adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan¹⁷.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Qardhul Hasan adalah suatu pinjaman yang tidak mensyaratkan suatu imbalan atau tambahan

¹⁴Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang ketentuan umum dalam penerapan akad Qardh.


¹⁵Robiatul Adawiya, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

¹⁶Heris Suhendar, "Implementation of Hybrid Contracts Concept of Sharia Pawn in Sharia Banking," *Journal of Economic Studies* 1, no. 1 (2017): 23–30.

¹⁷Sjahdeni, Sutan Remy, 2019, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Kencana, Jakarta

dalam pengembaliaanya, dalam arti peminjam hanya wajib mengembalikan dana pinjaan sebesar nilai pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Ketika peminjam ingin memberikan imbalan atas bantuan yang diterimanya, maka hukumnya diperbolehkan dengan syarat tidak ada unsur keterpaksaan. Tujuan Qardhul Hasan adalah untuk saling tolong menolong dan membantu orang yang sedang membutuhkan dana, karena akad Qardhul Hasan merupakan akad tabarru' yaitu suatu akad yang tidak mencari keuntungan materil, tetapi akad yang bersifat kebajikan murni, bantuan sosial, tolong menolong dan hanya mengharapkan ridho Allah SWT.

Jangka waktu pelunasan Qardhul Hasan ditetapkan pada saat terjadinya akad, yang mana atas ddaar kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun pinjaman Qardhul Hasan tidak memberatkan peminjam dan tidak adanya jaminan atau agunan, peminjam tidak boleh semena mena dalam pengembaliaannya, karena peminjam tersebut sama halnya dengan hutang dan dalam Islam menyebutkan bahwa hukum berhutang adalah wajib dibayar atau dikembalikan kepada pihak yang meminjamkan dana.



Gambar 2.1 Skema Qardhul Hasan

Keterangan

- (1) Pihak pemberi pinjaman melakukan penyeleksian terhadap kelayakan peminjam menerima pinjaman Qardhul Hasan dengan melihat pada aspek kesesuaian peminjam dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana Qardhul Hasan. Kemudian kedua belah pihak menyepakati akad Qardhul Hasan.
- (2) Peminjam menerima dana Qardhul Hasan dan menjalankan usahanya dengan dana tersebut.
- (3) Jika peminjam memperoleh laba dari hasil usahanya, maka laba tersebut diperoleh untuk peminjam.
- (4) Pada saat jatuh tempo yang telah disepakati, peminjam mengembalikan dana Qardhul Hasan kepada pemberi pinjaman.

b. Syarat, Rukun dan Ketentuan Syariah Qardhul Hasan

Syarat adalah suatu perkara yang wajib dilaksanakan sebelum atau diluar perbuatan (ibadah) yang menentukan sah tidaknya suatu perbuatan (ibadah) tersebut. Syarat Qardhul Hasan adalah sebagai berikut:

- 1) Qardhul Hasan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal Kerelaan kedua belah pihak
- 2) Dana digunakan dengan sebaik baiknya

Rukun adalah suatu perkara yang wajib dilaksanakan didalam perbuatan atau ibadah atau pada saat perbuatan tersebut dilakukan yang menentukan sah tidaknya suatu perbuatan atau ibadah, yang mana jika salah satunya tidak dilakukan maka perbuatan atau ibadah tersebut tidak sah.

Berikut adalah rukun Qardhul Hasan:

- 1) 'Aqidain (pelaku akad), yaitu muqtaridh (peminjam) dan muqridh (pemberi pinjaman)
- 2) Objek akad, yaitu Qardh (dana)
- 3) Shighat, yaitu ijab dan qabul
- 4) Tujuan, yaitu 'iwadh berupa pinjaman tanpa imbalan

Pembiayaan Qardhul Hasan terdapat beberapa ketentuan syariah yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad harus merdeka, beligh, berakal sehat dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk).
- 2) Objek akad

Ketentuan objek akad yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariah adalah sebagai berikut:

- a) Besarnya dana yang dipinjam dan waktu pelunasannya atau jatuh temponya harus jelas.
 - b) Peminjam hanya mengembalikan pinjaman sebesar nilai pokok, jika peminjam memberi imbalan sebagai rasa terima kasih maka diperbolehkan, dengan syarat tidak ada unsur keterpaksaan.
- 3) Apabila peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.
 - 4) Ijab Qabul merupakan perjanjian yang dilakukan pada saat persetujuan pemakaian akad dengan rasa saling ridho dan dilakukan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara komunikasi modern.
- c. Sumber dan Manfaat Dana Qardhul Hasan

Sumber dana Qardhul Hasan berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana internal berasal dari hasil tagihan atau pengembalian pembiayaan Qardhul Hasan itu sendiri. Sedangkan sumber dana eksternal berasal dari dana Qardh yang diterima dari pihak lain (shodaqah, infak, sumbangan dan lainnya), dan dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non halal, pendapatan non halal adalah penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti penerima jasa giro atau bunga berasal dari bank umum konvensional, penerima ini terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena dilarang.

Manfaat penggunaan dana yang disalurkan sebagai berikut:

- 1) Tranaksi Qardh bersifat mendidik, yang mana peminjam diwajibkan mengembalikan dana yang telah dipinjamnya, sehingga dana tersebut

dapat dikelola kembali atau dioperasikan kembali dan semakin bertambah.

- 2) Diharapkan melalui dana Qardhul Hasan dapat meningkatkan kesadaran peminjam untuk membayar zakat, infak dan shadaqah dari hasil usahanya, sehingga dana tersebut mempunyai manfaat lain yaitu hanya sekedar menjadi dana bantuan.
 - 3) Mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro yang berbasis syariah.
- d. Karakteristik Qardhul Hasan

Karakteristik pembiayaan Qardhul Hasan menurut PSAK No.59 adalah sebagai berikut:

- 1) Pinjaman Qardh dapat dipersamakan dengan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak peminjam dana dengan pihak pemilik dana. Pemilik dana mewajibkan peminjam dana untuk melunasi dana yang telah dipinjamkan pada jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Pemilik dana dapat menerima imbalan dari peminjaman tersebut, namun tidak diperbolehkan menjadi syarat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Bank syariah merupakan suatu bank yang menyediakan pinjaman Qardh, selain pinjaman Qardh bank syariah juga dapat menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan Qardhul Hasan. Pembiayaan Qardhul Hasan merupakan suatu pinjaman tanpa imbalan dengan jangka waktu tertentu. Pengembalian pinjaman Qardhul Hasan sesuai dengan jumlah nominal pinjaman pokoknya dan sesuai dengan periode waktu yang telah

disepakati. Jika peminjam dana mengalami suatu kerugian bukan kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah nominal pinjaman.

3) Laporan pembiayaan Qardhul Hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul Hasan karena dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan.

e. Sumber Hukum Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan Qardhul Hasan berpedoman pada beberapa sumber hukum yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Dasar disyaratkannya Qardhul Hasan berasal dari QS Al-Baqarah: 245 QS yaitu sebagai berikut¹⁸:

a) QS Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

“Barang siapa yang meminjami Allah (meninfakkan harta di jalan Allah) dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.”

Ayat diatas menganjurkan kepada kita untuk mengeluarkan harta dengan baik yaitu mengeluarkan harta di jalan Allah. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa dalam mengeluarkan harta untuk jihad di jalan Allha

¹⁸Al-Qur'an Al-Karim

itu tidak boleh tercampur dengan harta yang tidak halal atau subhat. Jika mengeluarkan harta dengan baik dan halal maka Allah akan menjanjikan pahala yang mulia dan akan melipatgandakan hartanya, yang mana kelipatan satu dirham menjadi tujuh ratus dirham. Jangan takut miskin ketika mengeluarkan harta di jalan-Nya karena sesungguhnya Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki.

Allah juga mendorong kepada hamba-Nya yang mampu agar memberikan bantuan pinjaman kepada saudaranya yang membutuhkan. Allah akan melipatgandakan pahala dan mengampuni dosa bagi mereka yang memberikan pinjaman di jalan Allah atau krena Allah semata, bukan untuk sebuah kesombongan dan riya kepada sesama manusia.

Qardh merupakan transaksi yang diperbolehkan syariah dengan menggunakan skema pinjaman. Akad Qardh merupakan akad pinjaman yang mana peminjam hanya wajib mengembalikan sejumlah pinjaan pokoknya saja, dalam arti tidak ada pembebanan bunga atas dana yang dipinjam atau tidak adanya pengembalian keuntungan dari dana tersebut, oleh karena itu akad Qard merupakan akad yang bersifat sosial.

2) As-Sunnah

مَنْ فَرَّجَ عَنِ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
(رواه مسلم)

Artinya:

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya dihari kiamat dan Allah senantiasa

menolong hambaNya selama ia(suka) menolong saudaranya” (HR Muslim).

3) Ijma' Ulama

Para ulama telah bersepakat bahwa pembiayaan Qardhul Hasan diperbolehkan kesepakatan tersebut didasari pada kebutuhan manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari pertolongan dari sesamanya. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah melekat pada diri manusia dan sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini.

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN MUI/IV/2001/ tentang Qardh Dewan Sayriah Nasional menimbang:

- a) Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan komersial, selain itu lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang berperan dibidang sosial.
- b) Bahwa cara untuk meningkatkan perkonomian masyarakat bagi lembaga keuangan syariah yaitu dengan penyaluran dana melalui prinsip Qardh, yakni suatu akad pinjaman dana dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana sebesar nilai pokok pinjaman pada waktu yang telah “disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c) Bahwa DSN menetapkan fatwa tentang akad al-Qardh ini dijadikan sebagai pedoman oleh LKS supaya pembiayaan tersebut sesuai dengan syariah Islam.

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.101)

Pernyataan standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka prosedur pembuatan laporan keuangan suatu entitas yang didalamnya mengatur

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan suatu laporan keuangan. PSAK diterbitkan oleh ikatan Akuntansi Indonesia berdasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati oleh lembaga resmi di Indonesia.

PSAK digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas public signifikan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. 5 contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelola usaha, kreditur, dan Lembaga pemeringkat kredit¹⁹.

PSAK No.101 berisi tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah, yang mana bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan syariah. Penyajian laporan keuangan entitas syariah sangat diperlukan pada lembaga keuangan syariah untuk menjadi perbandingan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya. Maksud dari entitas syariah menurut PSAK disini adalah suatu entitas yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ditanyakan dalam anggaran dasarnya.

Laporan keuangan (syariah) adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan umum laporan keuangan (syariah) adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi pengguna laporan, yang mana informasi tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dan dapat membantu dalam memprediksi arus kas di masa

¹⁹Husain, S. (2022). Application of SAK ETAP to The Financial Statements of KSP Syafit Mandiri Marawi Pinrang Based on Sharia Accounting. Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis, 1(1), 31-45.

depan. Manajemen adalah orang yang bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Komponen laporan keuangan koperasi syariah adalah sebagai berikut²⁰:

- 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- 2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Laporan Rekonsiliasi pendapatan dan Bagi Hasil;
- 6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;
- 7) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
- 8) Catatan atas Laporan Keuangan (CLAK).

Jika suatu entitas syariah mempunyai subtansi Informasi yang belum tercukupi, maka entitas tersebut dapat menyajikan komponen laporan keuangan tambahan tersebut menjelaskan tentang karakteristik utama entitas dan harus diatur dalam lampiran PSAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Apabila entitas syariah belum melaksanakan fungsi sosial secara penuh, maka entitas syariah tetap harus menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zamat dan dana kebajikan.

Pelaporan pembiayaan Qardhul Hasan karena dana disajikan khusus dalam laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul Hasan karena dana tersebut bukan merupakan aset perusahaan. Pada PSAK No.101 menjelaskan

²⁰Siti Maisaroh, “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Dengan Analisa Perbandingan PSAK 101 (REVISI 2014) dan PSAK 101 (REVISI 2019) Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Mitra Abadi Tbk.” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

bahwa penyajian laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul Hasan merupakan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- 1) Sumber dana Qardhul Hasan yang berasal dari penerimaan
 - a) Infak
 - b) Shadaqah
 - c) Denda
 - d) Pendapatan non halal
- 2) Penggunaa dana Qardhul Hasan untuk:
 - a) Pinjaman
 - b) Sumbangan
 - c) Kenaikan atau penurunan sumber dana Qardhul Hasan
 - d) Saldo awal dana penggunaan dana Qardhul Hasan

Saldo akhir dana penggunaan dana Qardhul Hasan pertimbangan pertimbangan dalam laporan keuangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyajian secara wajar

Laporan keuangan entitas syariah disajikan secara wajar baik posisi keuangan, kinerja keuangan maupun arus kas dengan berpedoman atau berdasarkan PSAK yang berlaku umum dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK)

- 2) Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah suatu prinsip khusus, dasar, peraturan dan praktik yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan. Penerapan kebijakan akuntansi dilakukan agar laporan keuangan memenuhi keuntungan yang ada dalam PSAK. Jika belum diatur dalam PSAK, maka manajemen harus menetapkan kebijakan yang dapat memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan (dapat mencerminkan kejujuran, menggambarkan substansi ekonomi, netral atau tidak berpihak kepada siapapun, dan mencakup semua hal yang material).

C. Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan secara mendasar dari beberapa pokok-pokok pembahasan yang dianggap perlu untuk dipahami secara mudah yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, arti lainnya dari penerapan adalah pemasangan atau suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai kelompok yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi program, target dan pelaksanaan.

2. Pembiayaan Syariah

UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip-prinsip pembiayaan syariah antara lain: prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa-menyewa. Adapun jenis-jenis pembiayaan syariah meliputi pembiayaan modal kerja, pembiayaan konsumtif, pembiayaan inventaris serta pembiayaan produktif.

Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah sebagaimana yang dikemukakan oleh Menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) memberikan pengertian bahwa koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpan pinjam sesuai pola bagi hasil syariah²¹.

3. Qardhul Hasan

Qardhul Hasan adalah suatu pinjaman yang tidak mensyaratkan suatu imbalan atau tambahan dalam pengembaliaanya, dalam arti peminjam hanya wajib mengembalikan dana pinjaan sebesar nilai pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Ketika peminjam ingin memberikan imbalan atas bantuan yang diterimanya, maka hukumnya diperbolehkan dengan syarat tidak ada unsur keterpaksaan. Tujuan Qardhul Hasan adalah untuk saling tolong menolong dan membantu orang yang sedang membutuhkan dana, karena akad Qardhul Hasan merupakan akad tabarru' yaitu suatu akad yang

²¹Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 383–407.

tidak mencari keuntungan materil, tetapi akad yang bersifat kebajikan murni, bantuan sosial, tolong menolong dan hanya mengharapkan ridho Allah SWT.

4. PSAK No.101


Akuntansi syariah merupakan proses transaksi transaksi akuntansi yang berdasarkan prinsip prinsip syariah. Prinsip prinsip akuntansi syariah, yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan serta prinsip kebenaran.

PSAK No.101 yang peneiti maksud adalah berisi tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah, yang mana bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan syariah. Penyajian laporan keuangan entitas syariah sangat diperlukan pada lembaga keuangan syariah untuk menjadi perbandingan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya. Maksud dari entitas syariah menurut PSAK disini adalah suatu entitas yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip pprinsip syariah uang dinyatakan dalam anggaran dasar.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang menggambarkan pola hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental.

Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang diangkat dalam proposal penelitian ini. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini penulis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini,



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami, dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, metode deskriptif analisis adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Jl.H.Agus Salim, No.81, Kp Baru, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan.

2. Waktu

Penulis pada penelitian ini melakukan penelitian setelah seminar proposal dan mendapat izin meneliti yang akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

²²Eko Sugiarto, Proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis (yogyakarta: suaka media, 2017), h.8

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berarti pembatasan masalah itu sendiri yang suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai batasan-batasan mana saja atau untuk mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti agar sasaran penelitian tidak meluas.²³

Fokus penelitian ini difokuskan kepada pimpinan K.C Bakti Huria Syariah, Bendahara, Staf admin teller dan Nasabah pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Bakti Huria Syariah K.C Parepare yaitu Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK No.101 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami, dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder²⁴.

²³Alwi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: CV.Jejak,2018). h.52

²⁴R.A. Supiyono, Akuntansi Keperilakuan (Yogyakarta: Gadjad Mada University pers.2018), h.48.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung melalui sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa pendapat, subjek penelitian (orang), baik secara individu ataupun kelompok. Dalam penelitian yang akan dilakukan, calon peneliti akan mengambil data melalui observasi awal, dan wawancara, dalam penelitian ini sumber datanya diperoleh dari pimpinan K.C, Bendahara, staf admin teller dan nasabah pada Koperasi Syariah Bakti Huria K.C Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara, data sekunder biasanya berupa bukti, catatan, atau laporan histori yang sudah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan dengan kata lain, penelitian membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan dan membaca jurnal-jurnal, artikel yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini, peneliti terlibat langsung dilokasi penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah inti yang dimana langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data di Lapangan. Metode pengumpulan data yaitu bagian integral dari desain penelitian²⁵.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut²⁶:

1. Pengamatan dan Observasi

Menurut supardi observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Peneliti mengamati objek yang akan diteliti, kemudian mencatat semua data yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara langsung apa yang ada di lapangan terkait bagaimana penerapan pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK 101 pada koperasi syariah Bakti Huria K.C Parepare.

2. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah metode untuk mendapatkan data primer dari responden. Wawancara dengan responden dapat juga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, wawancara langsung berarti peneliti bertatap muka secara langsung dengan responden kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Responden pada saat itu juga memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diberikan.

Informan yang akan peneliti wawancara yaitu Pimpinan K.C atau pegawai yang bekerja di Koperasi Syariah Bakti Huria K.C Parepare.

²⁵Radita Gora, Riset Kualitatif Public Relations (Surabaya: CV. Jangka Publishing Surabaya, 2019), h.254

²⁶Abdul Hakim, Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Study Kasus (Jawa Barat : CV. Jejak,2019), h.72

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sumber data yang digunakan dalam melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya-karya monumental yang keseluruhannya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti, dan teori²⁷. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada²⁸.

²⁷Sumasno Hadi, 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi,' (Ilmu Pendidikan 22, no. 1 2016), h.75

²⁸Bactiar S. Bachri, 'Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif,' (Teknologi Pendidikan 10, no.1, 2010), h.56.

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pimpinan K.C Bakti Huria Syariah, Bendahara, Staf Admin Teler dan beberapa nasabah di KSPPS Bakti Huria K.C Parepare terkait Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK No.101 Pada KSPPS Bakti Huria K.C Parepare.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Peningkatan ketentuan atau kecermatan dalam penelitian, yaitu salah satu cara untuk mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat dan disajikan sudah benar atau belum, dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh.

Penelitian yang akan dilakukan di Koperasi Syariah Bakti Huria K.C Parepare, menggunakan uji keabsahan data credibility (kredibilitas) yaitu setelah data diperoleh maka dilakukan kembali perpanjangan pengamatan serta mengecek kembali data dari berbagai sumber.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam meninterpretasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Schuut berpendapat bahwa dalam hal mendeskripsikan data tekstual, analisis kualitatif cenderung bersifat induktif, dimana untuk mengidentifikasi langkah langkah dalam mengelaborasi data²⁹.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti pengamatan wawancara, dokumentai pribadi, dokumen resmi, gambar dan sebagainya. Miles dan Huberman seperti dikutip sugiyono, mengemukakan bahwa kegiatan menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga datanya mencapai jenuh. Aktifitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu.³⁰

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data ialah bentuk analisis untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data kearah pengambilan kesimpulan. Melalui proses reduksi data, maka data yang relevan disusun dan disistematiskan kedalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi :perekapan hasil wawancara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

²⁹Jogiyanto Hartono, Metode Pengumpulan Dan Tehnik Analisis Data (Yogyakarta: CV. Andi offset, 2018), h.72.

³⁰Umriati & Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif (Makassar,2020),h.105 106

2. Teknik penyajian data

Penyajian data yaitu proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antara kategori dan juga bisa disajikan dalam bentuk tabel atau grafik dll. Data yang telah disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti uraian konsep kategori dan lain-lain sehingga mudah dipahami, adapun data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori juga hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori. Dalam penelitian ini secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, dan bagan.

3. Kesimpulan

Langkah ketiga setelah penyajian data dalam pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara sehingga dapat berubah setiap saat, kecuali kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang sah atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan dan juga harus menghasilkan tumbuhan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data temuan dilapangan dengan teori-teori yang dimasukkan dalam tinjauan pustaka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare

Pembiayaan Qardhul Hasan merupakan satu satunya produk yang dimiliki KSPPS Bakti Huria Syaria K.C Parepare dimana merupakan bentuk pembiyaan yang dijalankan atas dasar ta'wun atau tolong menolong dengan tidak memberatkan nasabah dimana didalam pengajuannya tidak memberikan agunan serta tidak mewajibkan adanya tambahan dalam pengembaliaannya. KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare belum siap mengambil resiko yang lebih tinggi oleh karenaa itu KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare hanya memberlakukan pembiayaan Qardhul Hasan untuk karyawannya dan nasabah yang sudah lama menjadi nasabah KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare. Yang mana halnya ini seperti dijelaskan oleh Pimpinan cabang KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare yaitu sbb³¹ :

“Sementara ini pembiayaan Qardhul hasan hanya diperuntukkan untuk karyawan dan nasabah yang sudah lama, karena kami masih takut mengambil resiko terlalu tinggi.”

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare tidak sesuai dengan Fatwa DSN tetang Qardhul Hasan dimana pembiayaan Qardhul Hasan diberikan kepada nasabah yang membutuhkan.

Pimpinan cabang KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare menjelaskan yaitu:

³¹Muhammad Annas selaku Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare, wawancara di parepare, 31 Mei 2023.

“Pembiayaan Qardhul hasan diperuntukkan untuk karyawan dan nasabah lama. Pembiayaan ini tidak menggunakan jaminan apapun bagi karyawan. Adapun jika karyawan telat pembayar akan langsung dipotong direkeningnya”.

Diperjelas oleh ibu Widyasti selaku karyawan yang menggunakan pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare sbb³²:

“Pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS Bakti Huria memang hanya diperuntukkan untuk karyawan dan nasabah lama benar tidak ada jaminan apapun untuk karyawan akan tetapi ada biaya margin untuk pinjaman tersebut”.

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan dimana penetapan margin pada pembiayaan Qardhul Hasan tidak sesuai dengan aturan Qardhul Hasan.

Prosedur pemberian pembiayaan Qardhul Hasan kepada karyawan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare. Tidak semua karyawan diberikan pembiayaan Qardhul Hasan, sebagai mana yang telah dijelaskan oleh pimpinan cabang KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare yaitu sbb:

“Tidak semua karyawan diberikan pinjaman pembiayaan Qardhul Hasan. Ada syarat yang harus dipenuhi, yang pertama karyawan minimal masa kerjanya satu tahun, yang kedua memasukkan berkas yang harus disetujui oleh Koperasi seperti alasan kenapa mengajukan pembiayaan Qardhul Hasan, dan juga harus ada pernyataan hitam di atas putih antara kabad pembiayaan dengan calon nasabah Qardhul Hasan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi karyawan sebagai calon nasabah pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare. Persyaratan tersebut antara lain adalah

³²Widyasti selaku karyawan dan nasabah Qardhul Hasan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare, *wawancara di parepare, 15 Juni 2023*.

karyawan masa kerjanya minimal satu tahun, karyawan memasukkan berkas yang akan disetujui oleh koperasi seperti alasan kenapa mengajukan pembiayaan Qardhul Hasan. Pinjaman yang diberikan kepada karyawan tidak lebih dari gaji pokoknya, adapun nominal yang diberikan adalah Rp. 1.000.000 hingga maksimal Rp. 4.000.000 sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pimpinan cabang KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare yaitu sbb:

“Limit yang diberikan kepada karyawan tidak melebihi gaji pokok, rata rata gaji karyawan untuk saat ini Rp. 1,700.000 untuk karyawan baru dan Rp. 4.000.000 untuk karyawan lama. Untuk pemula biasanya pembiayaan yang cair itu Rp. 1.500.000 lain halnya dengan karyawan yang sudah lama bisa dipasilitasi hingga Rp. 3.500.000.”

Pernyataan di atas diperjelas oleh bapak Irfan Hidayat selaku salah satu karyawan yang menggunakan pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS Bakti Huria sbb:

“Disini kami tidak dapat mengajukan pembiayaan Qardhul Hasan jika masa kerja belum genap 1 tahun dan limit pinjaman tidak boleh lebih dari gaji pokok yang diterima”.

Prosedur pemberian pembiayaan Qardhul Hasan kepada nasabah KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare. Tidak semua nasabah Bakti Huria diberikan pembiayaan Qardhul Hasan, sebagai mana yang telah dijelaskan oleh pimpinan cabang KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare yaitu sbb:

“Tidak semua nasabah diberikan pinjaman pembiayaan Qardhul Hasan. Kami hanya memberlakukan untuk nasabah lama yang bisa di percaya dan mempunyai raport baik dalam melakukan pengembalian pinjaman.”

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan dimana pemberian pinjaman di berlakukan untuk nasabah yang sudah lama. Pada satu keluarga hanya boleh

mengajukan satu permohonan pembiayaan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pimpinan cabang KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare yaitu sbb:

“Dalam satu kartu keluarga hanya boleh satu orang yang mengajukan permohonan pembiayaan Qardhul Hasan. Dan limit pinjaman yang diberikan Maksimal Rp.2.000.000.”

Diperjelas oleh ibu Hasna sebagai nasabah pembiayaan Qardhul Hasan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare sbb³³:

“Maksimal pinjaman yang dapat diajukan maksimal Rp.2.000.000 dan didalam satu kertu keluarga cuman satu orang yang bisa mengajukan pinjaman.”

Adapun prosedur yang harus dipenuhi calon nasabah pembiayaan Qardhul Hasan sebagai berikut:

- a) Nasabah mengajukan pembiayaan melalui bagian customer service, dengan datang langsung ke koperasi.
- b) Menyiapkan syarat syarat pembiayaan (Fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku, Fotocopy Kartu Keluarga dan slip gaji).
- c) Menyerahkan formulir pendaftaran serta kelengkapan kepada bagian costumer.

1. Prosedur Realisasi Pembiayaan Qardhul Hasan

Tahapan realisasi pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare apabila karyawan yang menjadi nasabah Qardhul Hasan telah memenuhi persyaratan dan juga permohonan yang diajukan telah disetujui pihak koperasi.maka dana akan disalurkan kerekening masing-

³³Hasna selaku nasabah Qardhul Hasan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare, wawancara di parepare, 29 Juni 2023.

masing sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pimpinan cabang KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare yaitu sbb:

“Kalau sistem realisasinya itu langsung masuk ke rekening masing masing, artinya kita itu polanya digital kita tidak ada istilahnya pencairan fisik dari segi pencairan Qardhul Hasannya, itu dia sistemnya.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pencairan pembiayaan yang dilakukan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare dilakukan secara digital dan tidak ada pencairan dana dalam bentuk fisik. Sebagaimana yang diperjelas oleh ibu Widyasti selaku nasabah Qardhul Hasan di KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare yaitu:

“Sebelum pengajuan pembiayaan Qardhul Hasan kami mengisi formulir yang di sediakan koperasi dan menunggu untuk disetujui pihak koperasi. Dan pada saat realisasi pembiayaan kita tidak menerima uang secara fisik tapi pencairan melalui rekening”.

Tahapan realisasi pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare apabila nasabah Qardhul Hasan telah memenuhi persyaratan dan juga permohonan yang diajukan telah disetujui pihak koperasi. Berikut merupakan prosedur realisasi pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare:

- a) Setelah nasabah mengajukan pembiayaan dan disetujui pihak koperasi maka costumer service menjadwalkan pencairan dan menghubungi nasabah.
- b) Kemudian nasabah datang sesuai jadwal pencairan yang ditentukan oleh costumer service, selanjutnya pencairan dilakukan di bagian teller dengan memberikan uang pembiayaan tersebut beserta berkas berkasnya yang telah

diisi dan ditanda tangani oleh nasabah kepada bagian kepala kantor untuk melakukan akad dengan nasabah.

- c) Setelah akad yang dilakukan oleh bagian kepala kantor dan nasabah, maka kepala kantor menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah sekaligus dengan Kartu Angsuran Pembiayaan (KAP).

Apabila permohonan pembiayaan tidak dapat direalisasi, maka pihak koperasi tidak bisa menerangkan alasan yang sebenarnya agar tidak menyinggung perasaan nasabah dan dapat mencari alasan lain karena dikhawatirkan menyinggung perasaan nasabah. Pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare ini tidak dipersulit dala pencairannya.

2. Prosedur Pengembalian Pembiayaan Qardhul Hasan

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pengembalian, dalam tahapan ini pihak KSPPS Bakti Huria Syariah melakukan penagihan pada awal bulan per tanggal satu yang bertepatan dengan penggajian karyawan, yang mana pembayaran langsung masuk ke rekening giro, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pimpinan cabang KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare yaitu sbb:

“Kalau jatuh tempo pengembaliannya itu pada saat penggajian seluruh karyawan, jatuh temponya di awal bulan per tanggal satu. Nah itu otomatis dengan sendirinya akan masuk kerekening giro dan terbaca bahwa pembayaran karyawan A sudah selesai. Semua itu kami dalam bentuk digital supaya ada bukti catatan.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui pihak koperasi tidak khawatir atas keterlambatan pembayaran karena pengembalian pinjaman dilakukan pada saat pengajian karyawan dan langsung masuk ke rekening Koperasi. Pernyataan tersebut juga diperjelas oleh bapak Irfan Hidayat selaku nasabah pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare yaitu³⁴:

“Jatuh tempo pengembalian itu pada saat penerimaan gaji yang mana angsuran pembiayaan langsung dipotong dari gaji yang masuk ke rekening koperasi”.

Tahapan pengembalian pembiayaan Qardhul Hasan pihak KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare melakukan pengawasan terhadap nasabah yang dilakukan oleh bagian lapangan, untuk mengantisipasi adanya nasabah yang kurang bertanggung jawab atau nasabah macet. Pengembalian pembiayaan dilakukan sebelum atau pada waktu jatuh tempo dengan mengangsur pengembalian pembiayaan biasanya bisa diangsur dengan cara mengangsur perbulan sesuai kesepakatan bersama yang dilakukan ketika dalam akad sebelum realisasi pembiayaan.

KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare mengenakan biaya administrasi dan biaya margin kepada nasabah dalam penerapan pembiayaan Qord. Biaya administrasi 2% dari jumlah dana yang dipinjam dibayar oleh para nasabah ketika awal pengajuan pembiayaan. Sedangkan untuk biaya

³⁴Irfan Hidayat nasabah Qardhul Hasan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare, wawancara di parepare, 15 Juni 2023.

margin dikenakan sebesar 2% dari pinjaman dan dibayarkan pada saat membayarkan angsuran, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pimpinan cabang KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare yaitu sbb:

“Pada pembiayaan Qardhul Hasan kita mengenakan biaya administrasi dan biaya margin kepada nasabah”.

Pernyataan tersebut diperjelas oleh ibu Sukma selaku nasabah pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare sbb³⁵:

“Pada pembiayaan Qardhul Hasan kita dikenakan biaya administrasi dan biaya margin kepada nasabah dimana biaya administrasi dibayar ketika pencairan uang dan biaya margin dibayar pada saat pembayaran angsuran”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare tidak sesuai dengan Fatwa DSN Qardhul Hasan.

B. Implementasi PSAK No.101 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare

Penyajian laporan keuangan perlu diadakan setiap lembaga keuangan syariah dimana sudah diatur oleh PSAK. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan acuan atau pedoman bagi setiap lembaga keuangan. Bagi setiap lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah juga telah diatur dalam PSAK yaitu PSAK No.101 yang didalamnya berisi tentang tata cara pencatatan serta pengungkapan tentang akuntansi syariah.

³⁵Sukma selaku nasabah Qardhul Hasan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare, wawancara di parepare, 29 Juni 2023.

Dalam mempertanggung jawabkan keuangannya, KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare hanya menyajikan Laporan Neraca, Laporan Laba/Rugi, dan Laporan Arus kas. Sedangkan menurut PSAK No.101 laporan yang lengkap terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Dana Inventaris Terikat, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajika, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Hal ini dijelaskan oleh staf admin teller KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare ibu Azurah pada tanggal 9 Juni 2023 sbb³⁶:

“Disini kita memiliki tiga komponen laporan keuangan yaitu terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, kita tidak menggunakan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan lain lain”.

Berdasarkan PSAK No.101 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan sumber dana kebajikan (berasal dari dana infaq, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan non halal), penggunaan dana kebajikan (untuk dana kebajikan produktif, sumbangan dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum).

³⁶Azurah selaku staf asdmin teller KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare, *wawancara di parepare, 9 Juni 2023*.

Penjurnalan Transaksi Qardhul Hasan:

Tabel Realisasi Dana Pembiayaan Qardhul Hasan Periode 2022

JENIS PRODUK	JUMLAH
Qardhul Hasan	Rp. 25.600.000

Tabel 4.1 Dana Qardhul Hasan

1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan Qardhul Hasan yang diterapkan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare akan dijelaskan dengan contoh kasus sebagai berikut : Akad Qardhul Hasan atas nama Sukma melakukan pengajuan pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare untuk biaya rumah tangga, setelah pihak koperasi menyetujui permohonan pembiayaan Qardhul Hasan tersebut maka ditetapkan angsuran biaya yang telah disepakati kedua belah pihak dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Pinjaman : Rp.2.000.000
- Lama Angsuran : 12 Bulan
- Angsuran Per Bulan : Rp.166.666
- Biaya Administrasi : Rp.40.000
- Biaya Margin : Rp.40.000

Berikut merupakan pencatatan yang dilakukan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare :

2. Ketika kesepakatan Akad Tercapai

Pada saat akad sudah disepakati, maka selanjutnya kemudian pihak koperasi melakukan pengakuan dan pencatatan terhadap transaksi tersebut adalah transaksi realisasi dana pinjaman Qardh kepada nasabah dan transaksi biaya administrasi Qord. Penjurnalan saat penyerahan dan Pinjama Qardh kepada nasabah yang dilakukan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare sebagai berikut :

Dr.Pembiayaan Qord	Rp. 2.000.000
Cr. Kas Teller	Rp. 2.000.000
Dr.Kas Teller	RP. 40.000
Cr. Pendapatan Administrasi	Rp.40.000

Sedangkan jurnal yang dicatat berdasarkan standar akuntansi adalah sebagai berikut:

Dr. Kas Dana Kebajikan	Rp. 2.000.000
Cr. Dana Kebajikan	Rp.2.000.000
Infaq/Sedekah/Wakaf	
Dr. Kas Dana Kebajikan	Rp.40.000
Cr. Dana Kebajikan Produktif	Rp.40.000

Berdasarkan jurnal transaksi diatas diketahui bahwa penjurnalan dari transaksi pemberian dana Qardhul Hasan yang dilakukan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare adalah dengan mendebet akun “Pembiayaan Qord” dengan mengkreditkan akun “ Kas Teller” sedangkan jika mengacu pada standar akuntansi yang berlaku pencatatan dari transaksi pemberian dana Qardhul Hasan dilakukan dengan mendebet akun “ Pinjaman Qord” dan

mengkredit akun “Kas/ Rekening Nasabah”. Selanjutnya untuk transaksi administrasi KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare melakukan penjurnalan dengan mendebetkan akun “Kas Teller” dan mengkreditkan akun “Pendapatan Administrasi” sedangkan jika mengacu pada standar akuntansi yang berlaku maka penjurnalan dilakukan dengan mendebetkan akun “Kas/Rekening Nasabah” dan mengkreditkan akun “Pendapatan Adm.Pinjaman Qord’.

b. Ketika Pembayaran Angsuran

Pada umumnya dalam pembayaran angsuran pembiayaan Qardh dilakukan setiap bulan, dimulai pada bulan selanjutnya setelah melakukan transaksi pinjaman Qardh. Pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare melakukan pengakuan angsuran mendebet rekening milik nasabah pinjaman Qardh. Pencatatan akuntansi saat pembayaran uang angsuran pinjaman Qardh pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare yaitu sebagai berikut:

Dr. Kas Teller	Rp.166,666
Cr. Pembiayaan Qord	Rp.126,666
Cr. Pendapatan BH.Pemb.Qord	Rp. 40.000

Sedangkan jurnal yang dicatat berdasarkan standar akuntansi tidak terdapat akun pendapatan pada saat pembayaran angsuran, hanya terdapat penerimaan imbalan, jurnal berdasarkan standar akuntansinya sebagai berikut

: Dr. Kas	Rp 166,666
Cr. Pinjaman Qord	Rp. 126,666
Cr. Pendapatan non halal	Rp. 40.000

Penjurnalaan transaksi pembayaran angsuran yang dilakukan oleh KSPPS Bakti Huria Syaariah K.C Parepare bisa diketahui bahwa dilakukan dengan mendebet akun “Kas Teller”, kemudian mengkredit akun “Pembiayaan Qord” dan juga mengkredit “Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Qord” sedangkan jika mengacu pada standar akuntansi yang berlaku pencatatan dari transaksi pembayaran angsuran Qardhul Hasan dilakukan dengan mendebet akun “Kas” kemudian mengkredit akun “Pinjaman Qord” dan pendapatan atau kelebihan pembayaran pinjaman Qord berdasarkan standar akuntansi diakui pada seblah kredit sebagai “Pendapatan Non Halal” dari penjelasan diatas maka bisa dipahami bahwa terdapat ketidak sesuaian dari pencatatan yang dilakukan oleh KSPPS Bakti Huria Syaariah K.C Parepare dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pembiayaan Qardhul Hasan yang dilakukan KSPPS Bakti Huria Syaariah K.C Parepare belum sesuai dengan aturan pembiayaan Qordh karena masih memberlakukan margin untuk pembiayaan Qardhul Hasan yaitu pembiayaan Qordh tidak tidak menggunakan jaminan dan biaya apapun. Pencatatan Qardhul Hasan yang dilakukan KSPPS Bakti Huria belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.101 karena pencatatan transaksi yang telah dijelaskan sebelumnya mengungkapkan perbedaan.

c. Pembentukan cadangan kerugian

Cadangan kerugian piutang berfungsi penghapusan terhadap piutang yang tidak tertagih atau tidak dilunasi. Pencatatan perjualan akuntansi saat

pembentukan cadangan kerugian pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare yaitu sebagai berikut:

Dr. Dana cadangan umum Rp. 2.000.000

Cr. Penyisihan piutang Rp. 2.000.000

Sedangkan jurnal yang dicatat berdasarkan standar akuntansi adalah sebagai berikut:

Dr. Cadangan PPAP pinjaman Qord Rp.2.000.000

Cr. Piutang kepada nasabah Qord Rp.2.000.000

Pencatatan dari pembentukan cadangan kerugian piutang yang dilakukan apabila terdapat nasabah yang tidak mampu untuk mengembalikan seluruh dana yang dipinjam, KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare akan membentuk cadangan umum dengan mendebet akun “cadangan umum”, dan mengkredit akun “penyisihan piutang”, sedangkan jika mengacu pada standar akuntansi yang berlaku pencatatan dari transaksi pembayaran angsuran Qardhul Hasan dilakukan dengan mendebet akun “cadangan PPAP pinjaman Qord” kemudian mengkredit akun “piutang kepada nasabah Qord”.

Pada laporan keuangan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare tidak membuat laporan sumber dan penggunaan dana Kebajikan melainkan memasukkan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada laporan neraca. Berdasarkan penerapan PSAK No.101 menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah, harus membuat laporan

sumber dan penggunaan dana kebajika. Sebagaimana diketahui Qardhul Hasan disebut dengan dana kebajikan sehingga pelaporannya dibedakan atau dipisahkan. Hal ini dijelaskan oleh staf admin teller KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare ibu Azurah pada tanggal 9 Juni 2023:

“Disini kami tidak mencatat laporan sumber dan penggunaa dana kebajikan akan tetapi kami mencatatnya pada laporan neraca”.

Laporan keuangan yang disajikan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare:

1. Laporan Neraca

Neraca atau laporan posisi keuangan suatu entitas memberikan suatu gambaran utuh dari suatu entitas pada suatu titik waktu terhadap dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang dikelompokkan dalam beberapa kelompok besar berdasarkan karakteristik ekonominya³⁷.

Laporan Neraca KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare Per 31 Desember 2022

NO	KETERANGAN	JUMLAH
	AKTIVA	
	ASET	Rp. 2.751.438.550,57
1.	KAS	
	d. Kas besar	Rp. 22.260.826,57
2.	Surat berharga	Rp. 10.000.000,00
3.	PENEMPATAN PADA BANK/KOPERASI LAIN	Rp. 220.084.988,00
	a. Rekening giro	Rp. 32.500.000,00
	1) Giro Bank A	Rp. 2.500.000,00
	2) Giro Bank B	Rp. 30.000.000,00
	b. Rekening tabungan	Rp. 1.584.988,00
	1) Bank Negara Indonesia (BNI)	Rp. 1.584.988,00
	c. Rekening deposito	Rp. 186.000.000,00
	1) Deposito bank lain	Rp. 186.000.000,00
4.	PEMBIYAAN YANG DIBERIKAN	Rp. 2.254,855.483,00

³⁷Indra Bastian, *Akuntansi pendidikan* (Yogyakarta:PT.Gelora Aksara Pratama,2006),h.67

	a. Pinjaman akad konvensional	Rp. 594.637.276,00
	1) Pinjaman Mikro pinisi	Rp. 1.250.000,00
	2) Pinjaman mikro prima	Rp. 353.356.009,00
	3) Pinjaman mikro pintas	Rp. 100.331.261,00
	4) Pinjaman kreatif	Rp. 139.699.916,00
	b. Pembiayaan Akad Syariah	Rp. 1.576.837.429,00
	1) Piutang murabahah	Rp. 627.473.729,00
	2) Pembiayaan mudharabah	Rp. 876.763.729,00
	3) Piutang jasa ijarah	Rp. 2.000.000,00
	4) Pembiayaan Qardhul Hasan	Rp. 25.600.000,00
	c. Pinjaman lainnya	Rp. 83.380.778,00
5.	Cadangan kerugian pinjaman tak tertagih	Rp. (2.272.500,00)
6.	AKTIVA TETAP DAN INVESTASI	Rp. 90.757.421,00
	a. Akumulasi penyusutan gedung	Rp. (1.831.958,00)
	b. peralatan dan perlengkapan	Rp. 91.621.614,00
	c. akumulasi penyusutan inventaris	Rp. (4.032.235,00)
	d. kendaraan	Rp. 5.000.000,00
7.	ASET ANTAR KANTOR	Rp. 50.982.463,00
	a. ASET ANTAR KANTOR MURNI	Rp. 53.000.000,00
	1) Kantor pusat	Rp. 3.000.000,00
	2) Kantor cabang sengkak	Rp. 50.000.000,00
	e. PPOB USID	Rp. (2.017.537,00)
8.	ASET LAINNYA	Rp. 104.769.869,00
	a. Uang muka	Rp. 104.769.869,00
	TOTAL AKTIVA	Rp. 2.751.438.550,57
	PASIVA	
	KEWAJIBAN	Rp. 3.568.455.513,57
1.	Kewajiban yang segera dapat dibayar	Rp. 7.165.163,00
	a. Titipan nasabah	Rp. (2.834.837,00)
	b. Lainnya	Rp. 10.000.000,00
	c. Simpanan umum	Rp. 259.442.639,00
2.	Simpanan smart mikro	Rp. 259.441.639,57
3.	Simpanan smart pendidikan	Rp. 1.000,00
	a. Simpanan khusus	Rp. 10.837.521,00
	1) SIMPELNA	Rp. 8.607.032,00
	2) SIMANTAP 1 Tahun	Rp. 2.074.646,00
	3) SIMANTAP 2 Tahun	Rp. 106.757,00
	4) SIMANTAP 3 Tahun	Rp. 49.086,00
	b. Simpanan calon anggota	Rp. 6.716.904,00
	c. Simpanan berjangka murabahah	Rp. 1.004.000.000,00
	1) SIJAKA Murabahah 6 Bulan	Rp. 32.000.000,00
	2) SIJAKA Murabahah 12 Bulan	Rp. 972.000.000,00
	d. Simpanan berjangka Wadiah	Rp. 10.000.000,00
	1) SIJAKA Wadiah 6 Bulan	Rp. 10.000.000,00
	2) SIJAKA Wadiah 12 Bulan	
4.	SIMPANAN KOPERASI LAIN	Rp. 100.000.000,00
	a. SKL Simpanan	Rp. 100.000.000,00
5.	PINJAMAN YANG DITERIMA	Rp. (80.000,00)

	a. Pinjaman jangka panjang	Rp. (80.000,00)
	1) Pinjaman finance	Rp. (80.000,00)
6.	KEWAJIBAN ANTAR KANTOR	Rp. 2.159.394.114,00
	a. KEWAJIBAN ANTAR KANTOR MURNI	Rp. 1.665.644.912,00
	1) Kewajiban antar kantor murni pusat	Rp. 1.128.987.244,00
	2) Kewajiban antar kantor murni cabang	Rp. 536.666.668,00
	b. KEWAJIBAN ANTAR KANTOR PINJAMAN	Rp. 493.749.232,00
	1) Kantor pusat	Rp. 493.749.232,00
7.	KEWAJIBAN LAINNYA	Rp. 10.979.142,00
	a. Lainnya	Rp. 10.979.142,00
	1) Titipan nasabah	Rp. 1.412.642,00
	2) Titipan simpanan khusus	Rp. (750.000.000)
	3) Sosial	Rp. 10.216.500,00
	MODAL	Rp. (817.016.963,00)
8.	MODAL	Rp. 204.927.467,00
	a. Simpanan pokok anggota	Rp. 40.248.340,00
	b. Simpanan wajib anggota	Rp. 164.679.127,00
9.	Selisih penilaian kembali aktiva tetap	Rp. 2.914,00
10.	Cadangan	Rp. 88.627.137,00
	a. Cadangan resiko usaha	Rp. 626.878,00
	b. Cadangan umum	Rp. 86.000.259,00
11.	SISA HASIL USAHA	Rp. (1.108.574.481,00)
	a. Tahun tahun yang lalu	Rp. (1.108.574.481,00)
	1) Laba	Rp. (931.145.164,00)
	2) Rugi	Rp. (177.429.317,00)
	TOTAL PASIVA	Rp. 2.751.438.550,57

Sumber data : Laporan keuangan Bakti Huria K.C Parepare tahun 2022

Tabel 4.2 Laporan Neraca

Laporan neraca yang disajikan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare terdiri dari beberapa pos yaitu , pos aktiva,pos kewajiban, dan juga pos modal.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi merupakan laporan yang menggambarkan kinerja atau kegiatan entitas syariah pada periode tertentu yang meliputi penghasilan

dan beban yang timbul dari kegiatan utama entitas syariah dan kegiatan operasional lainnya³⁸.

Laporan Laba/Rugi
KSPPS Bakti Huriah Syariah K.C Parepare
Per 31 Desember 2022

NO	KETERANGAN	JUMLAH
	PENDAPATAN	
	PENDAPATAN OPERASIONAL	Rp. 860.941.955,00
1.	BUNGA/JASA	Rp. 696.770.965,00
	a. Dari Bank/koperasi lain	Rp. 43.091,00
	1) Giro	Rp. 43.091,00
	b. Dari pihak ketiga bukan bank	Rp. 696.727.874,00
	1) Pinjaman akad konvensional	Rp. 70.000,00
	a) Pinjaan kreatif	Rp. 70.000,00
	2) Pinjaman akad syariah	Rp. 696.657.874,00
	a) Piutang Murabahah	Rp. 474.303.856,00
	b) Pembiayaan Mudharabah	Rp. 217.014.018,00
	c) Pembiayaan Qardhul Hasan	Rp. 5.340.000,00
2.	PROVINSI DAN ADMINISTRASI PINJAMAN	Rp. 99.595.000,00
	a. Komisi/Administrasi pinjaman	Rp. 99.595.000,00
3.	LAINNYA	Rp. 64.595.000,00
	a. Pendapatan denda pinjaman	Rp. 9.000,00
	b. Pendapatan lainnya	Rp. 64.566.990,00
	1) Administrasi keanggotaan	Rp. 64.385.750,00
	2) Pendapatan Fee PPOB	Rp. 181.240,00
	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	Rp. 1.116.956,00
1.	BUNGA/KONTRIBUSI ANTAR KANTOR	Rp. 1.000.000,00
	a. Bunga aset antar kantor murni	Rp. 1.000.000,00
	1) Bunga aset A/K murni K.C Sengkang	Rp. 1.000.000,00
2.	SELISIH KAS	Rp. 116.956,00
	TOTAL PENDAPATAN	Rp. 862.058.911,00
	BIAYA	
	BEBAN OPERASIONAL	Rp. 496.073.659,00
1.	BAGI HASIL/JASA	Rp. 155.268.880,00
	a. Kepada bank/kopeasi lain	Rp. 19.050.000,00
	1) Simpanan	Rp. 18.700.000,00
	2) Simpanan berjangka	Rp. 350.000,00
	b. Kepada pihak ketiga bukan bank	Rp. 136.218.880,00
	1) Simpanan	Rp. 981.380,00

³⁸Putriningtiyas & Usnan, *Akuntabilitas Berdasarkan Implementasi PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan*, h.21

	2) Simpanan umum	Rp. 15.671,00
	a) Simpanan smart mikro	Rp. 15.671,00
	3) Simpanan khusus	Rp. 965.709,00
	a) SIMPELNA	Rp. 560.967,00
	b) SIMANTAP 1 Tahun	Rp. 380.083,00
	c) SIMANTAP 2 Tahun	Rp. 16.463,00
	d) SIMANTAP 3 Tahun	Rp. 8.196,00
	e. Simpanan berjangka	Rp. 135.237.500,00
	1) Simpanan berjangka mudharabah	Rp. 117.237.500,00
	a) SIJAKA Mudharabah 03 Bulan	Rp. 150.000,00
	b) SIJAKA Mudharabah 06 Bulan	Rp. 2.962.500,00
	c) SIJAKA Mudharabah 12 Bulan	Rp. 114.125.000,00
	2) Simpanan berjangka Wadiah	Rp. 18.000.000,00
	a) SIJAKA Wadiah 06 Bulan	Rp. 1.500.000,00
	b) SIJAKA Wadiah 12 Bulan	Rp. 16.500.000,00
2.	TENAGA KERJA	Rp. 247.854.426,00
	a. Gaji, upah	Rp. 210.871.343,00
	1) Gaji pokok	Rp. 190.544.143,00
	2) Tunjangan hari raya	Rp. 20.327.200,00
	b. Honorarium	Rp. 23.663.083,00
	c. Lainnya	Rp. 13.320.000,00
	1) BTK pengobatan kesehatan	Rp. 78.000,00
	2) BTK makan/minum karyawan	Rp. 13.242.000,00
3.	SEWA	Rp. 28.416.663,00
	a. Sewa kantor/sewa pelayanan	Rp. 22.916.663,00
	b. Sewa lainnya	Rp. 5.500.000,00
4.	PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN	Rp. 12.652.400,00
	a. Pemeliharaan gedung	Rp. 3.175.400,00
	b. Pemeliharaan alat alat kantor/inventaris	Rp. 4.485.000,00
	c. Pemeliharaan kendaraan	Rp. 4.992.000,00
5.	BARANG DAN JASA	Rp. 37.212.500,00
	a. Listrik	Rp. 11.277.500,00
	b. PAM	Rp. 940.000,00
	c. Telepon	Rp. 5.365.000,00
	d. Cetakan/ATK	Rp. 4.634.500,00
	e. Benda benda pos	Rp. 12.000,00
	f. Fotocopy	Rp. 30.000,00
	g. BBM	Rp. 5.513.500,00
	h. Perjalanan dinas	Rp. 9.245.000,00
	i. Pendidikan dan trainng	Rp. 195.000,00
6.	OPERASIONAL LAINNYA	Rp. 14.668.790,00
	a. Rumah tangga	Rp. 2.762.000,00
	b. Administrasi bank	Rp. 790.000,00
	c. Transportasi	Rp. 1.004.000,00
	d. Promosi usaha dan iklan	Rp. 4.660.000,00
	e. Sumbangan	Rp. 4.762.224,00
	f. Penagihan pinjaman/jasa bendahara	Rp. 450.000,00
	g. Biaya RAT dan ulang tahun koperasi	Rp. 200.000,00
1.	BEBAN NON OPERASIONAL	Rp. 470.309.207,00

	BUNGA/KONTRIBUSI ANTAR KANTOR	Rp. 470.309.207,00
a.	Bunga kewajiban antar kantor murni	Rp. 235.486.991,00
	1) Bunga kwjb.A/K murni KC. Maros	Rp. 28.000.000,00
	2) Bunga kwjb.A/K murni KC. Enrekang	Rp. 65.000.000,00
	3) Bunga kwjb.A/K murni KC. Soppeng	Rp. 11.000.000,00
	4) Bunga kwjb.A/K murni KC. Anabanua	Rp. 7.000.000,00
	5) Bunga kwjb.A/K murni KC. Sengkang	Rp. 4.000.000,00
	6) Bunga kwjb.A/K murni Kantor pusat	Rp. 120.486.991,00
b.	Kontribusi cabang kepada pusat	Rp. 234.822.216,00
	1) Kontribusi cabang	Rp. 126.500.000,00
	2) Kontribusi pendidikan	Rp. 850.000,00
	3) Kontribusi asuransi BPJS	Rp. 46.683.185,00
	4) Kontribusi IT sistem	Rp. 24.750.000,00
	5) Kontribusi lainnya	Rp. 36.039.031,00
	TOTAL BIAYA	Rp. 966.382.866,00
	LABA/RUGI TAHUN BERJALAN	Rp. 104.323.955,00

Sumber Data : Laporan Keuangan Bakti Huria Syariah KC. Parepare tahun 2022

Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi

3. Laporan Arus kas/ Cash flow

Laporan arus kas memberikan informasi tentang kas masuk dan kas keluar dengan berbagai aktifitas yaitu; sumber dan penggunaa kas operasional, sumber dan penggunaan kas kegiatan investasi, sumber dan penggunaan kas kegiatan pendanaan.³⁹

Laporan Arus kas KSPPS Bakti Huriah Syariah K.C Parepare Per 31 Desember 2022

NO	KETERANGAN	JUMLAH
	SUMBER DANA/KAS MASUK	
1.	Saldo bank	Rp. 477.345.890,00
2.	Saldo kas	Rp. 186.000.000,00
3.	Simpanan (masuk)	Rp. 220.084.988,00
4.	a. FO an Sutriani	Rp. 4.089.988,00
	c. FO an Tina	Rp. 2.500.000,00
4.	Angsuran pembiayaan lancar (kol 1,2 & 3,4	Rp. 1.589.988,00
	a. AO an Muslimin	Rp. 2.000.000,00
5.	Amgsuran pembiayaan NPL (5)	Rp. 2.272.500,00
	a. AO an Muslimin	Rp. 2.272.500,00
6.	Pelunasan pinjaman	Rp. 1.813.958,00

³⁹Putriningtiyas & usnan, Akuntabilitas berdasarkan implementsi PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan, h.23

	a. AO an Muslimin	Rp. 2.017.537,00
7.	Angsuran pembiayaan lancar (ko 1,2 & 3,4)	Rp. 2.017.537,00
	a. AO Irfan Hidayat	Rp. 19.050.000,00
8.	Pend. Pinjaman kantor pusat	Rp. 13.000.000,00
9.	Pendapatan PDAM	Rp. 53.000.000,00
	JUMLAH SUMBER DANA MASUK	Rp. 477.345.890,00
B	ALIRAN DANA/ KAS MASUK	
1.	(penarikan) simpanan/AO	Rp. 4.899.985,00
	FO an Sutriani	Rp. 2.500.000,00
	FO an Tina	Rp. 1.589.985,00
2.	Rencana Drop	Rp. 10.216.500,00
3.	Angsuran Bunga Pokok Rech	Rp. 16.500.000,00
4.	Angsuran Bunga Fash Rech	Rp. 12.652.400,00
5.	Biaya Subsidi	Rp. 13.242.000,00
6.	Biaya Pendidikan	Rp. 13.242.000,00
7.	Sewa Mikro Data	Rp. 37.212.500,00
8.	Biaya BPJS	Rp. 28.416.663,00
9.	Sewa Kendaraan Bisnis	Rp. 20.327.200,00
10.	Biaya Bagi Hasil Deposito Nasabah	Rp. 28.416.663,00
	Kewajiban	Rp. 247.854.462,00
	Bunga simpanan	Rp. 28.416.663,00
	Pinjaman yang diterima	Rp. 210.871.343,00
	Gaji pokok	Rp. 190.544.143,00
	a. Sewa kantor/pos pelayanan	Rp. 22.916.663,00
	b. Sewa lainnya	Rp. 12.652.400,00
	1) Pemeliharaan gedung	Rp. 3.175.400,00
	2) Pemeliharaan alat alat kantor	Rp. 4.485.000,00
	3) Pemeliharaan kendaraan	Rp. 4.992.000,00
	c. Beban lain lain	
	1) Listrik	Rp. 11.277.500,00
	2) PAM	Rp. 940.000,00
	3) Telepon	Rp. 5.365.000,00
	4) Cetakan ATK	Rp. 4.634.500,00
	5) BBM	Rp. 12.000,00
	6) Perjalanan dinas	Rp. 30.000,00
	7) Rumah tangga	Rp. 5.513.500,00
	8) Administrasi bank	Rp. 9.245.000,00
	9) Managemen fee	Rp. 195.000,00
	PPOB	Rp. 120.447.000,00
	Penagihan pinjaman/jasa bendahara	Rp. 34.232.999,00
	a. Bunga kewajiban antar kantor murni	Rp. 3.455.655,00
	b. Bunga kewajiban antar kantor pinjaman	Rp. 4.675.445,00
	K.C Enrekang Fas 150 juta	Rp. 150.000.000,00
	K.C Sengkang fas 100 juta	Rp. 100.000.000,00
	K.C Maros fas 50 juta	Rp. 50.000.000,00

	Kewajiban kantor pusat (basil)	Rp. 5.676.866,00
	Kontribusi asuransi PRUAMAN	Rp. 4.566.333,00
	Kontribusi IT SYSTEM	Rp. 3.454.455,00
	Kontribusi subsidi lainnya	Rp. 56.000.000,00
	JUMLAH ALIRAN DAN KELUAR	Rp. 567.786.000,00
	Saldo awal + kas masuk	Rp. 786.564.777,00
	Kas keluar	Rp. 223.434.565,00
	SALDO AKHIR KAS	Rp. 334.646.664,00
	TOTAL PENDAPATAN	Rp. 223.544.565,00
	TOTAL BIAYA	Rp. 543.443.545,00
	LABA/RUGI	Rp. 104.323.955,00

Sumber Data : Laporan Keuangan Bakti Huria Syariah KC. Parepare tahun 2022

Tabel 4.4 Laporan Arus Kas

C. Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK No.101 KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare

Proses pengakuan dan pengukuran Qardhul Hasan dilakukan dengan berdasarkan pada PSAK No.101 menjelaskan bahwa dalam pembiayaan Qardhul Hasan harus diakui kedalam sumber dan penggunaan dana kebajikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan penerapan pencatatan pembiayaan Qardhul Hasan yang dilakukan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare, dimana pihak koperasi dalam pencatatan realisasi pembiayaan Qardhul Hasan dicatat tidak dimasukkan kedalam akun dana kebajikan, akan tetapi diakui sebagai piutang atau akun pembiayaan Qord. Hal tersebut dijelaskan oleh staf admin teller KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare ibu Azurah pada wawancara 9 Juni 2023:

“Untuk pencatatan realisasi pinjaman kita tidak mencatat pada akun dana kebajikan tapi dicatat dalam akun piutang atau pinjaman yang terdapat dalam laporan neraca”.

Berdasarkan pernyataan diatas bisa diketahui bahwasanya pencatatan pinjaman pembiayaan Qardhul hasan yang diterapkan oleh KSPPS Bakti Huria

Syariah K.C Parepare tidak sesuai dengan PSAK No.101 karena pihak koperasi melakukan pencatatan pada akun piutang bukan pada akun dana kebajikan.

Sumber dana yang dikelola oleh KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare berasal dari dua sumber yaitu yang pertama modal berasal dari koperasi sendiri yang terdiri dari simpan pokok anggota, simpan wajib anggota, dan dana cadangan, yang kedua sumber dana dari modal pinjaman yang dipatkan dari tabungan anggota, tabungan deposito. Hal tersebut dijelaskan oleh pimpinan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare dalam wawancara 31 Mei 2023 :

“Ada dua sumber utama dana yang kita dapatkan untuk melakukan operasional Koperasi yaitu modal yang dimiliki koperasi, modal pinjaman dari pihak lain .”

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui sumber dana tidak sesuai dengan ketentuan PSAK No.101 yaitu sumber dana pembiayaan Qardhul Hasan berasal dari dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah).

1. Analisa Penyajian Pembiayaan Qardhul Hasan pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare

Laporan keuangan yang terdapat dalam PSAK No.101 terdiri dari unsur-unsur berikut : laporan neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil , laporan sumber dan penggunaan dan zakat, laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan serta catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan PSAK No.101 sebagai standar akuntansi yang mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah mengungkapkan bahwa

penyajian laporan keuangan pembiayaan Qardhul Hasan disajikan pada laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan.

Laporan keuangan yang disajikan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare terdapat unsur laporan yang terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan, akan tetapi diakui sebagai akun piutang atau akun pembiayaan Qord. Hal ini dijelaskan oleh bendahara KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare ibu Azurah pada tanggal 9 Juni 2023:

“Disini kita memiliki tiga komponen laporan keuangan yaitu terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas”.

2. Analisis pengungkapan pembiayaan Qardhul Hasan pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare

Pengungkapan pembiayaan Qardhul Hasan dilakukan dengan berpedoman pada PSAK No.101. KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare dalam melakukan pengungkapan pembiayaan Qardhul Hasan belum semua sesuai dengan PSAK No.101 karena masih ada beberapa hal yang tidak diungkapkan kedalam CALK pembiayaan Qardhul Hasan. Berikut merupakan pengungkapan menurut PSAK No.101 :

a. Periode laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul Hasan

Periode yang digunakan laporan keuangan pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare sudah diungkapkan. Hal ini juga telah dijelaskan oleh ibu Azura selaku admin teller KSPPS Bakti Hura Syariah K.C Parepare.

“Untuk periode laporan kita lakukan setiap hari, setiap bulan dan setiap tahun”.

- b. Rincian saldo Qardhul Hasan pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya

KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare belum melakukan rincian rincian saldo awal pembiayaan Qardhul Hasan dan saldo akhir pembiayaan Qardhul Hasan dan belum mengungkapkan berdasarkan sumbernya. Seperti yang dijelaskan ibu Azura selaku admin teller KSPPS Bakti Hura Syariah K.C Parepare.

“Kami hanya melakukan pencatatan atas laporan neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas selebihnya akan dicatat oleh kantor pusat kai hanya berwenang mencatat ketiga laporan tersebut karena itu sudah aturan dari pusat”.

- c. Jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare belum melakukan pengungkapan sumber dana yang disalurkan. Seperti yang dijelaskan ibu Azura selaku admin teller KSPPS Bakti Hura Syariah K.C Parepare.

“Kami tidak mengungkapkan sumber dana yang disalurkan pada laporan keuangan karena pada koperasi kami tidak menggunakan catatan atas laporan keuangan yang mana pada CALK tersebut seharusnya diungkapkan semua”.

Entitas syariah perlu untuk mengungkapkan beberapa faktor kedalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menurut PSAK No.101 :

- a. Laporan perubahan ekuitas

Bakti Huria Syariah K.C Parepare tidak mencatat laporan perubahan ekuitas dikarenakan laporan tersebut telah tercantum pada

laporan cash flow disamping karena asumsi dari pihak koperasi KC. Bahwa laporan perubahan ekuitas bukan tugas mereka untuk mencatat akan tetapi hanya mengikuti aturan dari pusat⁴⁰. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Ibu Azurah selaku staf admin teller sebagai berikut :

“Kalau disini tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas, karena memang bukan tugas dari K.C akan tetapi pusat. Semuanya ditentukan oleh pusat, tugasnya K.C Hanya mengerjakan cash flow. Di K.C hanya mengikuti aturan dari pusat, sehingga apa yang dikeluarkan pusat kita hanya mengikuti. Disamping untuk mengetahui perubahan ekuitas/modal yahh ketika ada data yang berbanding yang disajikan kembali dari tahun sebelumnya dengan tahun ini ada perubahan modal”.

b. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat

KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare tidak mencatat laporan khusus untuk sumber dan penggunaan dana zakat akan tetapi digabungkan dengan laporan neraca. Adapun dana zakat yang terdapat di neraca yaitu dana yang dicatat sebagai dana sosial pada pos kewajiban yang didalamnya termasuk dana zakat, infaq, sedeqah (SISWAF). Sebagaimana wawancara yang dilakukan bersama dengan pimpinan K.C KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare yaitu sebagai berikut:

“Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah maka disini kami juga menghimpun dana sosial yang terdiri dari : zakat, infaq, waqaf, sedeqah dan nanti yang menyalurkannya adalah pusat, kami hanya mencatat sumber dananya yang masuk dan kemudian dimasukkan kedalam neraca pada akun kewajiban”.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa KSPPS Bakti Huria tidak mencatat laporan khusus untuk sumber dan penggunaan dana

⁴⁰ Azurah Staff admin teller KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare, wawancara di parepare, 9 Juni 2023

zakat, infaq dan sedekah yang mana seharusnya di catatat secara terpisah didalam laporan posisi keuangan. Diperkuat oleh penelitian Saddam Husain, S.E., M.Ak dan Ismayanti, S.E., M.M yang mengatakan di dalam PSAK Syariah no.101 amil menyajikan dana zakat, infak dan sedekah secara terpisah didalam laporan keuangan. Dimana untuk daqna zakat disajikan didalam buku kas zakat, untuk infak didalam buku kas infaq serta untuk sedekah didalam buku kas sedekah⁴¹.

c. Laporan Sumber dan penggunaan dana kebajikan

KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare tidak mencatat laporan khusus untuk sumber dan penggunaan dana kebajikan, sama dengan laporan sumber dan penggunaan dana zakat yaitu dicatat bersama dengan neraca pada pos kewajiban dengan nama dana sosial. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu azura selaku admin teller KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare.

“Jadi kalau disini Dana kebajikan yang anda maksud dinamakan dana sosial yang terdiri dari SISWAF, yang dicatat pada neraca dalam pos kewajiban lainnya dan penyaluran dilakukan oleh pusat salah satu dengan memanfaatkan dana tersebut untuk membeli mobil Ambulance”

Berdasarkan PSAK No.101 penerima dana infaq dan shodaqah seharusnya dilaporkan terpisah dari laporan neraca karena hal itu yang

⁴¹Ismayanti, I., & Husain, S. (2022). Application Of Statement Of Financial Accounting Standards (Psak) No. 109 To The National Amil Zakat Agency (Baznas) Of Sidenreng Rappang Regency. *Islamic Financial And Accounting Review (iFAR)*, 1(1), 6-16.

menjadi pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional⁴².

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare tidak mencatat atas laporan keuangan dikarenakan pihak koperasi K.C hanya menerima perintah dari pusat dan pada mikro data tidak tercantum laporan terkait catatan atas laporan keuangan⁴³.

e. Alasan terjadinya dan penggunaan dan penerimaan non halal

KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare telah mengungkapkan alasan terjadinya penggunaan dana non halal. Akan tetapi pengungkapan tidak dilakukan secara terperinci.

3. Analisa Penyajian Pembiayaan Qardhul Hasan pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare

Laporan keuangan yang terdapat dalam PSAK No.101 terdiri dari unsur-unsur berikut : laporan neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatn dan bagi hasil , laporan sumber dan penggunaan dan zakat, laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan serta catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan PSAK No.101 sebagai standar akuntansi yang mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah mengungkapkan bahwa penyajian laporan keuangan pembiayaan


⁴²Zulkifli, Boy Syamsul Bakti, Rahmawati, *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT AL Ittihad Pekanbaru*, Jurnal agama dan ilmu pengetahuan vol.16 No.April 2019,h.20

⁴³Laporan Keuangan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare tahun 2022.

Qardhul Hasan disajikan pada laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan.

Laporan keuangan yang disajikan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare terdapat unsur laporan yang terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan, akan tetapi diakau sebagai akun piutang atau akun pembiayaan Qord. Hal ini dijelaskan oleh bendahara KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare ibu Azurah pada tanggal 9 Juni 2023:

“Disini kita memiliki tiga komponen laporan keuangan yaitu terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas”.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare tidak sesuai dengan Fatwa DSN tentang Qardhul Hasan, dimana pembiayaan Qardhul Hasan hanya diperuntukkan untuk karyawan dan pegawai dalam ruang lingkup KSPPS Bakti Huris Syariah saja, dimana seharusnya pembiayaan Qardhul Hasan diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah yang dimaksud disini adalah nasabah internal dan nasabah eksternal. KSPPS Bakti Huria Syariag K.C Parepare hanya memberlakukan untuk nasabah internal saja sehingga tidak sesuai dengan Fatwa yang telah ditetapkan.
2. Implementasi PSAK No.101 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare, dari data laporan keuangan yang dimiliki KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare tidak terlihat dengan jelas pemisahan sumber dan aliran dana, sehingga tidak tersajikan secara nyata apakah dana tersebut berasal dari hasil usaha atau hasil pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, sehingga penulis mengasumsikan bahwa pembiayaan yang dilakukan atau dipraktekkan tidak menggunakan dana zakat, infaq, dan sedekah. Berdasarkan PSAK No.101 menyatakan bahwa di dalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah harus membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Sedangkan KSPPS Bakti Huria tidak membuat Laporan Sumber dan

Penggunaan Dana Kebajikan karena sumber dananya berasal dari internal sehingga dimasukkan ke dalam laporan neraca saja.

3. Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK No.101 KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.101 karena dalam akad pembiayaan Qardhul Hasan seharusnya menggunakan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) namun KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare menggunakan dana yang diperoleh modal koperasi sendiri berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan dan penjumlahan pada saat transaksi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.101 dan modal pinjaman. Pencatatan jurnal yang dilakukan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.101.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan kenyataan yang telah didapatkan oleh peneliti terhadap penelitian yang dilakukan dengan judul “ Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK No.101 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare, maka saran yang peneliti berikan yaitu:

1. Kepada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare:
 - a. Sumber dana untuk melakukan pembiayaan Qardhul Hasan sebaiknya menggunakan dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqah) atau dana non halal yang diperoleh oleh KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare, agar penerapannya sesuai dengan PSAK No101.
 - b. Penyajian laporan keuangan pembiayaan disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

- c. Pengungkapan pembiayaan Qardhul Hasan diungkapkan kedalam CALK agar terdapat informasi pada setiap akun yang disajikan dalam laporan keuangan.
2. Kepada peneliti selanjutnya :

Bagi peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian pembiayaan Qardhul Hasan dengan memperluas objek penelitian di lembaga berbeda yang ada di Sulawesi Selatan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Hakim, Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Study Kasus (Jawa Barat : CV. Jejak,2019), h.72

Afi Parnawi, *Penelitian TindakanKelas* (Yogyakarta: Defublish cv.Budi Utama,2020),h.67.

Alifullah Diki Wahyudi, “*Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK No. 59 & PSAK 101 Pada Koperasi Al-Mumtaz Arjosari,Kota Malang*” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Alwi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: CV.Jejak,2018). h.52

Ana Kadarningsih, “Penyajian Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 1 (2017): 32–41.

Azurah selaku staf admin teller KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare, *wawancara di parepare,9 Juni 2023.*

Bactiar S. Bachri, ‘Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif,’ (Teknologi Pendidikan 10, no.1,2010), h.56.

Dian Kartika, “Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung” (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

- Dwi Surya Atmaja & Fitri Sukmawati, *innovation Of Education* (Indonesia: Proceedings book IGGC”17,2018),h.359
- Eko Sugiarto, Proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis (yogyakarta: suaka media,2017), h.8
- Farid Hidayat, “Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Shariah Compliance,” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 383–407.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 *tentang ketentuan umum dalam penerapan akad Qardh.*
- Febri Annisa Sukma et al., “Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 148–162.
- Hasna selaku nasabah Qardhul Hasan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare, *wawancara di parepare, 29 Juni 2023.*
- Heris Suhendar, “Implementation of Hybrid Contracts Concept of Sharia Pawn in Sharia Banking,” *Journal of Economic Studies* 1, no. 1 (2017): 23–30.
- Husain, S. (2022). Application of SAK ETAP to The Financial Statements of KSP Syafit Mandiri Marawi Pinrang Based on Sharia Accounting. *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 1(1), 31-45.
- Indra Bastian, *Akuntansi pendidikan* (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), h.67

- Irfan Hidayat nasabah Qardhul Hasan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare, *wawancara di parepare, 15 Juni 2023*.
- Ismayanti, I., & Husain, S. (2022). Application Of Statement Of Financial Accounting Standards (Psak) No. 109 To The National Amil Zakat Agency (Baznas) Of Sidenreng Rappang Regency. *Islamic Financial And Accounting Review (iFAR)*, 1(1), 6-16.
- Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: CV. Andi offset, 2018), h.72.
- Laporan Keuangan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare tahun 2022.
- Muhammad Annas selaku Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare, *wawancara di parepare, 31 Mei 2023*.
- Muhammad Imam Purwadi, “Al-Qardh Dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 1 (2014): 24–42.
- Muhammad Syarofi, “Implementasi Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Di Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Banyuwangi),” *Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 02 (2021): 59–71.
- Nazilatul Hidayah and Nawirah Nawirah, “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qordhul Hasan Berdasarkan PSAK No. 59 Dan PSAK No. 101,” *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 19, no. 2 (2020): 168–180.

- Nazilatul Hidayah, *“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK No. 59 Dan PSAK No. 101: Studi BMT Masalahah Capem Pakisaji”* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).
- Putriningtyas & Usnan, *Akuntabilitas Berdasarkan Implementasi PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan*, h.21
- Putriningtyas & usnan, *Akuntabilitas berdasarkan implementsi PSAK 101 pada penyajian laporan keuanga*, h.23
- R.A. Supiyono, *Akuntansi Keperilakuan* (Yogyakarta: Gadjadara University pers.2018), h.48.
- Radita Gora, *Riset Kualitatif Public Relations* (Surabaya: CV. Jangka Publishing Surabaya, 2019), h.254
- Rini Rahayu Kurniati and Sri Nuring Wahyu, *“Model Akad Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah”* (2020).
- Robiatul Adawiyah, *“Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso”* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).
- Shochrul Rohmatul Ajija et al., *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi Dan Inovasi* (Inti Media Komuka, 2018). h.9.12.
- Siti Maisaroh, *“Analisis Penyajian Laporan Keuangan Dengan Analisa Perbandingan PSAK 101 (REVISI 2014) dan PSAK 101 (REVISI 2019) Pada*

PT. Asuransi Jiwa Syariah Mitra Abadi Tbk.” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Sjahdeni, Sutan Remy, 2019, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Kencana, Jakarta

Sukma selaku nasabah Qardhul Hasan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare, *wawancara di parepare, 29 Juni 2023*.

Sumasno Hadi, ‘Pemeriksa Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi,’ (Ilmu Pendidikan 22,no. 1 2016), h.75

Umriati & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar,2020),h.105 106

UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Widyasti selaku karyawan dan nasabah Qardhul Hasan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare, *wawancara di parepare, 15 Juni 2023*.

Zulkifli, Boy Syamsul Bakti, Rahmawati, *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT AL Ittihad Pekanbaru*, Jurnal agama dan ilmu pengetahuan vol.16 No.April 2019,h.20



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2515/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Parepare
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR RESKI FATIMAH
Tempat/ Tgl. Lahir : KULO SIDRAP, 14 SEPTEMBER 2001
NIM : 19.62202.043
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : KABOE KULO (DESA KULO, KECAMATAN KULO,
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN BERDASARKAN PSAK NO.101 PADA KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH K.C PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 22 Mei 2023
Dekan,



Muzdalifah Muhammadun



SRN IP0000439

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 439/IP/DPM-PTSP/5/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **NUR RESKI FATIMAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **AKUNTANSI SYARIAH**
ALAMAT : **KABOE KULO, KEC. KULO KAB. SIDENRENG RAPPANG**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN BERDASARKAN PSAK NO. 101 PADA KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH KC PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH KC PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **25 Mei 2023 s.d 25 Juli 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **29 Mei 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



  **KSPPS BAKTI HURIA**
Syariah

Parepare, 6 Juli 2023

No. Surat : 010/KSPPS-BHS/PARE/VI/2023
Perihal : Surat Rekomendasi Penelitian


Saya selaku Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah, menerangkan bahwa Mahasiswa
(i) IAIN Kota Pare-pare yang bernama :

Nama : NUR RESKI FATIMAH
Nim : 19.62202.043
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar adanya dan telah melakukan Penelitian (Interview) mulai dari tanggal 31 Mei 2023
sampai dengan 2 Juni 2023 dengan judul Skripsi "**Analisis Penerapan Pembiayaan Qalhdul Hasan
Berdasarkan PSAK No. 101 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Parepare**".

Demikian surat keterangan kerja ini, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,



Muhammad Anas
Pimpinan Cabang

IAIN
PAREPARE



NAMA MAHASISWA : NUR RESKI FATIMAH

NIM : 19.62202.043

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : AKUNTANSI SYARIAH

JUDU : ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL
HASAN BERDASARKAN PSAK NO.101 PADA KSPPS
BAKTI HURIA SYARIAH K.C PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pimpinan cabang KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare

1. Apa latar belakang didirikan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare?
2. Apa visi dan misi KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare ?
3. Apa tujuan dari KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare?
4. Dari mana sumber dana yang didapatkan dan dikelola KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare?
5. Apa saja produk pembiayaan yang ada di KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare ?
6. Siapa saja yang bisa melakukan pengajuan permohonan pembiayaan Qardhul Hasan?

7. Berapa jumlah nasabah pembiayaan Qardhul Hasan?
8. Apakah semua nasabah lama di berikan pinjaman Qardhul Hasan?
9. Apa saja syarat yang harus dipenuhi karyawan untuk pengajuan permohonan pembiayaan Qardhul Hasan?
10. Apa saja syarat yang harus dipenuhi Nasabah untuk pengajuan permohonan pembiayaan Qardhul Hasan?
11. Bagaimana alur yang dilalui nasabah untuk bisa mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan?
12. Berapa limit pinjaman yang bisa diajukan nasabah untuk pembiayaan Qardhul Hasan?
13. Bagaimana sistem pencairan dana Qardhul Hasan?
14. Bagaimana tingkat pengembalian dana pembiayaan Qardhul Hasan?
15. Darimana sumber dana untuk pembiayaan Qardhul Hasan?
16. Apakah KSPPS Bakti Huria mencatat laporan khusus untuk dana ZIS?

Wawancara Untuk Staf Admin Teller KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare

1. Apakah pembiayaan Qardhul Hasan diakui dalam sumber dan penggunaan dana kebajikan ?
2. Mengapa KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare tidak mencatat laporan untuk sumber dana dan penggunaan kebajikan?
3. Ada berapa pencatatan laporan keuangan yang dicatat KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare?
4. Mengapa KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare tidak menggunakan laporan perubahan ekuitas?

5. Bagaimana dengan periode laporan keuangan yang digunakan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare?
6. Apakah ada biaya administrasi pada pengajuan pembiayaan Qardhul Hasan, jika ada biaya administrasi tersebut diakui sebagai apa?

Wawancara Untuk Nasabah Qardhul Hasan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare

1. Berapa limit pinjaman yang dipinjamkan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare?
2. Apakah ada biaya pada saat pencairan pembiayaan Qardhul Hasan?
3. Bagaimana sistem realisasi pembiayaan Qardhul Hasan yang dilakukan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare
4. Apakah dikenakan biaya pada saat pengembalian pinjaman Qardhul Hasan ?

setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pembimbing Utama



Dr. Damirah, S.E., M.M.

NIP. 19760604 200604 2 001

Pembimbing Pendamping



Rini Purnamasari, S.E., M.Ak.

NIDN.2024019002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Muhammad Annas

Jabatan/Pekerjaan : Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nur Reski Fatimah untuk keperluan Skripsi dengan judul penelitian, **Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK No.101 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare.**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Mei 2023

Informan

Muhammad Annas

Nik. 230070910

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama Lengkap : Nurul Azura

Jabatan/Pekerjaan : Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nur Reski Fatimah untuk keperluan Skripsi dengan judul penelitian, **Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK No.101 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare.**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 Juni 2023
Inporman


Nurul Azura, SE



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Widyasti

Jabatan/Pekerjaan : Karyawan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nur Reski Fatimah untuk keperluan Skripsi dengan judul penelitian, **Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK No.101 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare.**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juni 2023

Inporman


Widyasti



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Irfan Hidayat

Jabatan/Pekerjaan : Karyawan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nur Reski Fatimah untuk keperluan Skripsi dengan judul penelitian, **Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK No.101 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare.**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juni 2023

Inporman



Irfan Hidayat



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Hasna

Jabatan/Pekerjaan : Nasabah Qardhul Hasan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C
Parepare

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nur Reski Fatimah untuk keperluan Skripsi dengan judul penelitian, **Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK No.101 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare.**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Juni 2023

Inporman



Hasnah

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Sukma

Jabatan/Pekerjaan : Nasabah Qardhul Hasan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C
Parepare


Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nur Reski Fatimah untuk keperluan Skripsi dengan judul penelitian, **Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK No.101 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare.**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Juni 2023
Inporman



Sukma



PAREPARE

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Daftar wawancara untuk informan (Pimpinan Kantor Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare)

1. Apa latar belakang didirikannya KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare?

Jawab:

Koperasi ini didirikan pada tanggal 23 Desember 2003 dengan nama KSP Bakti Huria, dengan maksud untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota terutama bagi pengembangan sektor usaha kecil yang produktif. Tahun 2020 perubahan nama dari KSP Bakti Huria menjadi KSSPS Bakti Huria Syariah. Hingga kini KSPPS Bakti Huria Syariah terus berkembang dengan segala inovasi baik dari sisi teknologi yang digunakan.

2. Apa visi & misi dari KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare?

Jawab:

Visi

Melayani satu juta anggota pada tahun 2030 dengan menggunakan teknologi dan bekerja sama dengan mitra untuk menyentuh yang tidak tersentuh

Misi

- Menjalankan prinsip dasar koperasi yang berbasis teknologi terkini
- Meningkatkan loyalitas dan partisipasi anggota untuk kemandirian
- Meningkatkan kualitas SDM kesejahtraan bersama

3. Apa tujuan dari KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare?

Jawab:

Adapun tujuan dari Bakti Huria yaitu memenuhi kebutuhan anggota agar tercipta populasi anggota yang sejahtera, mandiri, dan loyal. Meningkatkan kesejahtraan ekonomi anggota. Meningkatkan ekonomi anggota. Menambah lapangan kerja diwilayah kerja koperasi. Mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

4. Dari mana sumber dana yang didapatkan dan dikelola KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare?

Jawab:

Ada dua sumber utama dana yang kita dapatkan untuk melakukan operasional Koperasi yaitu modal yang dimiliki koperasi, modal pinjaman dari pihak lain.

5. Apa saja produk pembiayaan yang ada di KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare ?

Jawab :

Produk yang dimiliki KSPPS Bakti Huria Syariah terbagi atas akad syariah dan konvensional yaitu sebagai berikut:

- a. Produk Akad Syariah
 - a. Piutang Murabahah
 - b. Piutang Istisna
 - c. Pembiayaan Mudharabah
 - d. Pembiayaan Musyarakah
 - e. Piutang jasa ijarah
 - f. Piutang jasa wakalah
 - g. Pembiayaan Qardhul Hasan
- b. Produk akad konvensional
 - a) Pinjaman Mikro Pinisi
 - b) Pinjaman Mikro Prima
 - c) Mikro Pintas

6. Siapa saja yang bisa melakukan pengajuan permohonan pembiayaan Qardhul Hasan?

Jawab:

Sementara ini pembiayaan Qardhul hasan hanya diperuntukkan untuk karyawan dan nasabah lama , karena kami masih takut mengambil resiko terlalu tinggi.

7. Berapa jumlah nasabah pembiayaan Qardhul Hasan?

Jawab:

Semua karyawan dan nasabah lama K.C Parepare yang terdapat 7 orang karyawan dan nasabah lama 12 orang

8. Apakah semua nasabah lama di berikan pinjaman Qardhul Hasan?

Jawab :

Tidak semua nasabah lama kai beri pinjaman Qardhul Hasan. Kami hanya memberlakukan untuk nasabah lama yang bisa dipercaya dan mempunyai raport baik dalam pengembalian pinjaman.

9. Apa saja syarat yang harus dipenuhi karyawan untuk pengajuan permohonan pembiayaan Qardhul Hasan?

Jawab:

syarat yang harus dipenuhi, yang pertama karyawan minimal masa kerjanya satu tahun, yang kedua memasukkan berkas yang harus disetujui oleh Koperasi seperti alasan kenapa mengajukan pembiayaan Qardhul Hasan, dan juga harus ada pernyataan hitam di atas putih antara kabad pembiayaan dengan calon nasabah Qardhul Hasan.

10. Apa saja syarat yang harus dipenuhi Nasabah untuk pengajuan permohonan pembiayaan Qardhul Hasan?

Jawab:

- a) Nasabah mengajukan pembiayaan melalui bagian customer service, dengan datang langsung ke koperasi.
- b) Menyiapkan syarat syarat pembiayaan (Fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku, Fotocopy Kartu Keluarga dan slip gaji).
- c) Menyerahkan formulir pendaftaran serta kelengkapan kepada bagian costumer.

11. Bagaimana alur yang dilalui karyawan untuk bisa mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan?

Jawab:

syarat yang harus dipenuhi, yang pertama karyawan minimal masa kerjanya satu tahun, yang kedua memasukkan berkas yang harus disetujui oleh Koperasi seperti alasan kenapa mengajukan pembiayaan Qardhul Hasan, dan juga harus ada pernyataan hitam di atas putih antara kabad pembiayaan dengan calon nasabah Qardhul Hasan.

12. Berapa limit pinjaman yang bisa diajukan nasabah untuk pembiayaan Qardhul Hasan?

Jawab:

Limit pinjaman yang diberikan kepada nasabah yaitu maksimal Rp.2.000.000 dan dalam satu kartu keluarga hanya boleh satu orang yang mengajukan permohonan pinjaman.

13. Bagaimana sistem pencairan dana Qardhul Hasan?

Jawab:

Kalau sistem realisasinya itu langsung masuk ke rekening masing masing, artinya kita itu polanya digital kita tidak ada istilanya pencairan fisik dari segi pencairan Qardhul Hasannya, itu dia sistemnya.

14. Bagaimana tingkat pengembalian dana pembiayaan Qardhul Hasan?

Jawab:

kalau jatuh tempo pengembaliannya itu pada saat penggajian seluruh karyawan, jatuh temponya di awal bulan per tanggal satu. Nah itu otomatis dengan sendirinya akan masuk kerekening giro dan terbaca bahwa pembayaran karyawan A sudah selesai. Semua itu kami dalam bentuk digital supaya ada bukti catatan.

15. Darimana sumber dana untuk pembiayaan Qardhul Hasan?

Jawab:

Ada dua sumber utama dana yang kita dapatkan untuk melakukan operasional Koperasi yaitu modal yang dimiliki koperasi, modal pinjaman dari pihak lain.

16. Apakah KSPPS Bakti Huria mencatat laporan khusus untuk dana ZIS?

Jawab :

B. Daftar wawancara untuk informan (Staf Admin Teller KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare)

1. Apakah pembiayaan Qardhul Hasan diakui dalam sumber dan penggunaan dana kebajikan?

Jawab:

Untuk pencatatan realisasi pinjaman kita tidak mencatat pada akun dana kebajikan tapi dicatat dalam akun piutang atau pinjaman.

2. Mengapa KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare tidak mencatat laporan untuk sumber dan penggunaan dana kebajikan?

Jawab:

Jadi kalau disini Dana kebajikan yang anda maksud dinamakan dana sosial yang terdiri dari SISWAF, yang dicatat pada neraca dalam pos kewajiban lainnya dan penyaluran dilakukan oleh pusat salah satu dengan memanfaatkan dana tersebut untuk membeli mobil Ambulance.

3. Ada berapa pencatatan laporan keuangan yang dicatat KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare?

Jawab:

Disini kita memiliki tiga komponen laporan keuangan yaitu terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas.

4. Mengapa KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare tidak mencatat laporan perubahan ekuitas ?

Jawab:

Kalau disini tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas, karena memang bukan tugas dari K.C akan tetapi pusat. Semuanya ditentukan oleh pusat, tugasnya K.C Hanya mengerjakan cash flow. Di K.C hanya mengikuti aturan dari pusat, sehingga apa yang dikeluarkan pusat kita hanya mengikuti. Disamping untuk mengetahui perubahan ekuitas/modal yahh ketika ada data yang berbanding yang disajikan kembali dari tahun sebelumnya dengan tahun ini ada perubahan modal.

5. Bagaimana dengan periode laporan keuangan yang digunakan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare?

Jawab:

Untuk periode laporan keuangan kita lakukan setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun.

6. Apakah ada biaya administrasi pada pengajuan pembiayaan Qardhul Hasan, jika ada biaya administrasi tersebut diakui sebagai apa?

Jawab:

Kita tidak mengenakan biaya administrasi untuk pembiayaan Qardhul Hasan.

C. Daftar wawancara untuk informan (Nasabah Pembiayaan Qardhul Hasan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare)

1. Berapa limit pinjaman yang di pinjamkan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare?

Jawab :

Pinjama yang dapat kami ajukan maksimal Rp. 2.000.000 per kartu keluarga.

2. Apakah ada biaya pada saat pencairan pembiayaan Qardhul Hasan ?

Jawab:

Iya, pada saat pencairan pembiayaan ada biaya administrasi sebesar 2%.

3. Bagaimana sistem realisasi pembiayaan Qardhul Hasan yang di lakukan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare?

Jawab:

Sebelum pengajuan pembiayaan Qardhul Hasan kami mengisi formulir yang disediakan koperasi dan menunggu untuk disetujui pihak koperasi. Dan pada saat realisasi pembiayaan kita tidak menerima uang secara fisik tapi pencairan melalui rekening.

4. Apakah dikenakan biaya pada saat pengembalian pinjaman Qardhul Hasan ?

Jawab:

Iya, pada saat pengembalian pinjaman ada biaya yang ditetapkan koperasi sebesar 2%.




FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1 Wawancara dengan pimpinan cabang KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare



Gambar 2 Wawancara dengan Staf Admin Teller KSPPS Bakti Huri Syariah K.C Parepare



Gambar 3 Wawancara dengan Nasabah Qardhul Hasan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare



Gambar 4 Wawancara dengan Nasabah Qardhul Hasan KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NUR RESKI FATIMAH
N I M : 19.62202.043
Prodi : Akuntansi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

IMPELMENTASI AKUNTANSI QADRUL HASAN TERHADAP PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH BAKTI HURIA PAREPARE

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDUL HASAN BERDASARKAN
PSAK NO. 101 PADA KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH KC PAREPARE

dengan alasan / dasar:

Berdasarkan hasil observasi judul yang Pertama
sudah ada yang meneliti.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Mei 2023

Pembimbing Utama

Dr. Damirah, S.E., M.M.

Pembimbing Pendamping

Rini Purnamasari, S.E., M.Ak.

Mengetahui;
Dekan

Dr. Muzdalifah-Muhammadun, M.Ag. y
NIP. 197102082001122002

BIODATA PENULIS



Nur Reski Fatimah, akrab disapa Imha, lahir di Kulo Sidrap 14 September 2001. Anak pertama dari 2 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Jamaluddin dan Ibu Rusnah. Penulis mulai menempuh pendidikan di TK PGRI KULO pada tahun 2006-2007, kemudian masuk di SDN 8 Kulo pada tahun 2007-2013, melanjutkan ke SMPN 3 Panca Rijang pada tahun 2013-2016 dan melanjutkan lagi ke SMKN 2 SIDRAP pada tahun 2016-2019. Di tahun yang sama yaitu 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di desa Leppang Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di LAZISMU Parepare. Selain kuliah penulis aktif mengikuti organisasi seperti HM-PS Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 2020-2021. Kemudian penulis menyelesaikan studi di IAIN Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK No.101 Pada KSPPS Bakti Huria Syariah K.C Parepare.

